

**PERAN PEMBIAYAAN RAHN DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
PEDAGANG PASAR DI BMT NU CABANG WRINGIN
KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI



IGA ILYA DEWI

NIM : 212105010080

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
2025**

**PERAN PEMBIAYAAN RAHN DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
PEDAGANG PASAR DI BMT NU CABANG WRINGIN
KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh:

Iga Ilva Dewi

NIM:212105010080

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Disetujui Dosen Pembimbing
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dr.Siti Masrohatin,S.E,M.M.

NIP.197806122009122001

**PERAN PEMBIAYAAN RAHN DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
PEDAGANG PASAR DI BMT NU CABANG WRINGIN
KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah

Hari : Rabu

Tanggal : 30 April 2025

Tim Penguji

Ketua

Nadia Azalia Putri, M. M
NIP. 199403042019032019

Sekretaris

Mutmainnah, S.E., M.E.
NIP. 199506302022032004

Anggota:

1. Dr. H. Munir Is'adi, S. E., M. Akun

2. Dr. Siti Masrohatin, S. E., M. M

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. H. Ubaidillah, M.Ag
NIP. 196812261996031001

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat.” (Qs. An-Nisa: 58)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2014)170

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil alamin, dengan segala puji syukur kepada Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang dan solawat serta salam tak lupa peneliti hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga skripsi ini dapat di ridhoi di sisiNya. Sebagai tanda terimakasih saya persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta Bapak Asurdi dan Ibu Muzaiyanah yang selalu mensupport, memberi semangat, kasih sayang, dan doa-doa serta menampung segala keluh kesah dari proses awal perkuliahan sampai saat ini dalam situasi apapun sehingga saya mampu melanjutkan pendidikan demi terciptanya masa depan yang jauh lebih baik. Terimakasih atas kerja keras dan kesabarannya pencapaian akhir ini saya persembahkan untuk kalian.
2. Adik perempuan saya tercinta Nilta Utari terimakasih sudah mendukung, dan menjadi alasan bagi saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini, menjadikan saya lebih kuat dan semangat untuk masa depan.
3. Kakek nenek saya dan keluarga besar yang tak henti hentinya memberikan dukungan dan motivasi untuk bisa melangkah lebih jauh lagi kedepannya.
4. Para guru yang telah mendidik dan memberikan pengetahuan dengan penuh kesabaran dimulai dari guru ngaji, TK, SD, MTs, MA serta bapak ibu dosen.
5. Teman dekat dan seperjuangan Nindita Muhafillah, Maliyatus Syafiah dan Siti Atiah terimakasih sudah menemani untuk berproses bersama sama dan menempuh perjalanan menimba ilmu semoga cita cita kita bisa segera tercapai.

6. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan keluarga besar perbankan syariah 4 angkatan 2021 yang selalu mendukung, membantu dan memberikan saran saran dalam kesulitan.
7. Untuk diri saya sendiri terimakasih untuk tidak menyerah dan sudah bertahan sampai sejauh ini sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir dengan maksimal.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur alhamdulillah saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini sebagai syarat menyelesaikan program sarjana dapat terselesaikan dengan lancar.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih yang sedalam dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. H. Ubaidillah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Dr. H. M. F Hidayatullah, S.H.I., M.S.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Ana Pratiwi, SE., M.M. selaku Koordinator Program Studi Perbankan Syariah
5. Dr Ahmadiono, S.Ag., M.E.I. selaku Dosen Penasehat Akademik yang selama ini telah memberikan nasehat dalam berbagai hal kegiatan akademik
6. Dr. Siti Masrohatin, S.E, M.M. selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan pembelajaran dan motivasi sehingga dapat memberikan yang terbaik dalam karya ini.
7. Segenap bapak ibu dosen serta staff dan karyawan didalamnya yang telah mendampingi penulis dalam menjalani perkuliahan dari awal hingga akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan sesuai harapan.

8. BMT NU Cabang Wringin dan segenap karyawan yang telah memberikan izin serta membantu kelancaran selama penelitian skripsi ini berlangsung.
9. Nasabah BMT NU yang telah bersedia memberikan waktunya untuk kegiatan penelitian yang dilakukan penulis.
10. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran diharapkan dari berbagai pihak untuk melengkapi kekurangan pada skripsi ini. Akhir kata semoga Allah SWT membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya .
Aamin ya robbal alamin.

Jember, 12 Maret 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R Iga Ilva Dewi
NIM: 212105010080

ABSTRAK

Iga Ilya Dewi, 2025: Peran Pembiayaan Rahn Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah Pedagang Pasar Di BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso.

Kata Kunci: Pembiayaan Rahn, Pendapatan Usaha.UMKM

Lembaga keuangan syariah mulai bermunculan di Indonesia, salah satu diantaranya yaitu Baitul Maal Wat Tamwil. BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, BMT NU menawarkan nasabah dengan berbagai jenis produk tabungan dan pembiayaan, salah satu produk pembiayaan yang paling banyak dikenal yaitu produk pembiayaan rahn yang merupakan pembiayaan dengan pola gadai emas atau barang berharga lainnya.

Fokus penelitian ini meliputi: 1) Bagaimana pembiayaan rahn di BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso? 2) Bagaimana peran pembiayaan rahn dalam meningkatkan pendapatan usaha mikro kecil menengah pedagang pasar di BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso?

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) Mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana pembiayaan rahn di BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso, 2) Mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana peran pembiayaan rahn dalam meningkatkan pendapatan usaha mikro kecil menengah pedagang pasar di BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Subjek penelitian ini menggunakan *purposive* atau penentuan sampel, dan teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi serta untuk keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode.

Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Pembiayaan rahn di BMT NU Cabang Wringin merupakan salah satu pembiayaan yang sering digunakan oleh nasabah karena ujah yang ditetapkan oleh pihak BMT tidak banyak, sehingga menguntungkan nasabah dengan margin yang telah disepakati pada awal perjanjian akad. Syarat dan ketentuan pembiayaan rahn di BMT NU Cabang Wringin menggunakan jaminan. 2) Pembiayaan rahn di BMT NU Cabang Wringin berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya para UMKM pedagang pasar yang berada di pasar Wringin, dalam pemberian modal kepada nasabah yang membutuhkan untuk mengembangkan usahanya. Hal ini disebabkan adanya peningkatan volume usaha seperti bertambahnya barang yang dijual oleh pedagang di pasar Wringin yang menyebabkan bertambahnya jumlah barang yang dibeli oleh konsumen sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan pendapatan usaha nasabah.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Definisi Istilah	13
1. Pembiayaan Rahn.....	13
2. Pendapatan Usaha	14
3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	15
4. Peran Pembiayaan Rahn Dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM....	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	17

A. Penelitian Terdahulu.....	17
B. Kajian Teori.....	33
1. Pembiayaan Rahn.....	33
2. Pendapatan Usaha.....	44
BAB III METODE PENELITIAN.....	52
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	52
B. Lokasi Penelitian.....	53
C. Subjek Penelitian.....	53
D. Teknik Pengumpulan data.....	55
E. Teknik Analisis Data.....	57
F. Keabsahan Data.....	59
G. Tahap Tahap Penelitian.....	60
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS.....	62
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	62
B. Penyajian Data dan Analisis.....	73
C. Pembahasan Temuan.....	95
BAB V PENUTUP.....	105
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA.....	107

LAMPIRAN-LAMPIRAN


1. Matrik Penelitian
2. Pernyataan Keaslian Tulisan
3. Pedoman Wawancara
4. Surat Izin Penelitian
5. Surat Selesai Penelitian
6. Jurnal Kegiatan Penelitian
7. Dokumentasi
8. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
9. Surat Keterangan Selesai Bimbingan
10. Sitasi 5 Artikel Jurnal Dosen FEBI
11. Biodata



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal
Tabel 1. 1	Produk Tabungan Dan Pembiayaan BMT NU	5
Tabel 1. 2	Jumlah Nasabah BMT NU Bondowoso Kota Dan BMT Wringin ...	7
Tabel 1. 3	Produk Pembiayaan Serta Jumlah Nasabah BMT Wringin	8
Tabel 2. 1	Mapping Penelitian Terdahulu	31



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

No Uraian	Hal
4.1 Pelaksanaan Akad Rahn BMT Wringin.....	77



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan perorangan atau badan hukum dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi atas asas kekeluargaan. Dalam kegiatan operasionalnya koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.² Keberadaan koperasi di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1986 yang didirikan oleh seorang praja patih R. Aria Wiria Atmaja di Purwokerto dimana praja ini mendirikan sebuah koperasi untuk para pegawai negeri.³ Pengelolaan koperasi berbeda dengan bank yang mana pemilik koperasi adalah anggotanya sedangkan bank hanya pada pemegang saham saja. Sehingga pengelolaan koperasi sangat sederhana dan layanan yang digunakan biasanya mudah dan cepat. Di Indonesia terdapat dua jenis koperasi yang digunakan oleh masyarakat yaitu koperasi konvensional (non syariah) dan koperasi syariah.

Koperasi syariah merupakan bentuk koperasi yang memiliki tujuan, prinsip dan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yaitu prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia serta peraturan yang berlaku di Indonesia. Hal ini didasarkan pada Permenkop No 16 Tahun 2015 tentang

² Labdiyati, Pengaruh Modal dan Pembiayaan Rahn terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di pegadaian syariah kota Tegal (Skrpsi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2023)45

³ Nur Buchori, *Teori dan praktek koperasi syariah* (Tangerang Selatan, PAM Press, 2012)1

pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi⁴.

Koperasi syariah lahir sejak menjamurnya pendirian beberapa Baitul Mal Tanwil (BMT) yang pertama kali dirintis oleh BMT bina insan kamil pada tahun 1922 di Jakarta, kemudian pada tahun 1984 dikembangkan oleh mahasiswa ITB di masjid Salman yang mencoba menggulirkan lembaga pembiayaan berdasarkan syariah bagi usaha kecil. Kemudian BMT lebih diberdayakan oleh ICMI sebagai sebuah gerakan yang secara operasional ditindak lanjuti oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). Dalam prakteknya di Indonesia BMT berbentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau koperasi yang mengelola dana milik masyarakat dalam bentuk simpanan maupun pembiayaan. Sumber pembiayaan BMT berasal dari dana yang dipercayakan masyarakat kepada BMT dalam bentuk simpanan kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman. Pola kerja yang diambil BMT pada akhirnya sama dengan pola kerja bank syariah yang menjadi lembaga intermediasi. Menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat.⁵

Perkembangan BMT NU Jawa Timur sampai saat ini telah mencapai jumlah jaringan yang tersebar di seluruh kota yang ada di Jawa Timur dan tampil sebagai pendorong intermediasi usaha riil-mikro. Hal ini dibuktikan dengan jumlah BMT atau koperasi jasa keuangan syariah yang telah

⁴Nanang Sobarna, *Koperasi Filsafat, Hukum, Strategi, Kinerja* (Sumedang, Jawa Barat, Kampus Ikopin),50.

⁵ Nourma Dewi, "Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam sistem perekonomian di Indonesia, *Jurnal serambi hukum*," 11, no 1, (2017) 97.

dikembangkan. Sejak pertama kali konsep BMT di tahun 2003 diperkenalkan, hanya ada beberapa puluh kantor cabang saja, dan saat ini jumlah BMT di Jawa Timur sebanyak seratus empat kantor cabang yang terdapat di masing-masing kabupaten, diantaranya Kabupaten Sumenep, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Banyuwangi, dan Kabupaten Bondowoso.⁶

Di Kabupaten Bondowoso BMT NU mengalami perkembangan yang begitu pesat, hal ini ditandai dengan banyaknya jumlah kantor cabang BMT NU yang tersebar di seluruh Kecamatan yang ada di Bondowoso dan terdiri dari empat belas kantor cabang, BMT NU Kabupaten Bondowoso merupakan jumlah kantor cabang terbanyak nomor dua setelah kantor pusat yaitu Sumenep. BMT NU pertama kali didirikan di Bondowoso adalah di kecamatan Pujer pada tahun 2016. Setahun pasca berdiri, BMT NU mendirikan cabang yang ke-dua yaitu di BMT NU Cabang Wringin yang didirikan pada tahun 2017. Banyaknya cabang BMT NU yang ada di Kabupaten Bondowoso didasarkan atas antusias masyarakat yang sudah percaya untuk melakukan pembiayaan dan menyimpan dananya sehingga jumlah nasabah dan jumlah kantor cabang BMT NU Bondowoso terus meningkat.

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomer 25 Tahun 1992, BMT berhak menggunakan badan hukum koperasi. Sehingga berdasarkan UU tersebut BMT pada dasarnya sama dengan koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam

⁶ Dikutip dari Baitul Mal Wat Tamwil Nuansa Umat, diakses pada tanggal 24 september 2024, <https://www.maalbmtnu.com/web/cabang>

konvensional, perbedaannya hanya terletak pada kegiatan operasional yang menggunakan prinsip syariah dan etika moral dengan melihat kaidah halal dan haram dalam salah satu organisasi yang ikut serta bersaing memperebutkan pelanggan, baik pelanggan internal (anggota) maupun pelanggan eksternal (non anggota).⁷ Secara konseptual BMT yaitu sebuah lembaga keuangan koperasi yang bertanggung jawab atas kesejahteraan anggotanya dan dengan membimbing anggotanya untuk mendirikan usaha. BMT diharapkan dapat membantu anggota dalam hal permodalan melalui adanya pembiayaan yang dialokasikan oleh BMT. sehingga dapat meningkatkan atau mengembangkan UMKM anggota dan pendapatan anggota. Di Indonesia Undang-Undang yang mengatur tentang UMKM adalah UU No. 20 Tahun 2008, dalam UU tersebut UMKM dijelaskan sebagai: "Perusahaan Kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu."⁸

Lembaga keuangan syariah mulai bermunculan di Indonesia, salah satu diantaranya lembaga keuangan tersebut yaitu Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal Wat Tamwil. BMT terdiri atas dua kata yaitu Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Baitul Maal artinya Rumah Harta sementara Baitul Tamwil artinya Rumah Pengembangan Usaha. BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasionalkan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka

⁷ Hendar, *Manajemen Pembiayaan koperasi* (Jakarta, Erlangga, 2020) 2.

⁸ Muhammad Hidayatulloh and Meri Indri Hapsari, "Peran Pembiayaan Produktif BMT Mandiri Mulia Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Anggota Perspektif Maqasih Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 2, No.10 (2015)800.

mengangkat derajat dan martabat serta membela kaum fakir miskin.⁹ Kegiatan utama lembaga ini adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau tabungan dan menyalurkannya melalui pembiayaan masyarakat yang produktif dan menguntungkan menurut sistem ekonomi syariah. BMT mengutamakan dan mendukung dalam pengembangan kegiatan investasi dan produksi dengan tujuan ekonomi, atau dalam pelaksanaannya untuk pembangunan kesejahteraan bersama. Usaha-usaha ini merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari BMT sebagai lembaga yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil berdasarkan prinsip Syariah.¹⁰

BMT NU menawarkan nasabah dengan beragam produk. Jenis-jenis produk yang ditawarkan antara lain produk tabungan dan produk pembiayaan. Berikut tabel produk produk tabungan dan pembiayaan BMT NU :

Tabel 1. 1
Produk Tabungan Dan Pembiayaan BMT NU

Produk Tabungan	Produk Pembiayaan
Simpanan Anggota (SIAGA)	Ba'i Bits Tsamani Al Ajil (BBA)
Tabungan Mudharobah (TABAH)	Mudharobah
Simpanan Pendidikan (SIDDIK fathonah)	Musyarakah
Simpanan Haji & Umrah (SAHARA)	Al Qardhu Hasan
Tabungan Ukhwari (TARAWI)	Rahn
Simpanan Lebaran (Sabar)	Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA)
Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah (SAJADAH)	
Simpanan Berjangka Mudharobah (SIBERKAH)	

Sumber: *Data diolah peneliti*

⁹ Darmawan, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta, UNY Press, 2020),157

¹⁰ Arrizqah Bariroh, "Strategi Baitul Maal Wa Tamwil Dalam Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah," *Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 7,No 1 (2023)24

Salah satu produk pembiayaan di BMT NU yang paling banyak dikenal yaitu produk pembiayaan Rahn (gadai) yang merupakan pembiayaan dengan pola gadai emas atau barang berharga lainnya. Pembiayaan Rahn adalah menahan harta peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut adalah barang yang memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh utangnya.¹¹ Sebagian UMKM masih mengalami kekurangan dana dalam bidang ekonomi untuk mengembangkan usahanya dan meningkatkan pendapatan. Indikator perkembangan usaha dapat dilihat dari jumlah pendapatan, laba, nilai penjualan, pelanggan, barang terjual dan perluasan usaha selama jangka waktu tertentu.

Pendapatan usaha adalah penghasilan yang diterima oleh seseorang dari usaha atau kegiatan yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu yang dapat berupa barang dan jasa. Besarnya tingkat pendapatan UMKM juga dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan suatu usaha. Apabila pendapatan usaha tersebut meningkat yang diikuti dengan meningkatnya keuntungan dan jumlah pelanggan maka dapat dikatakan bahwa usaha tersebut mengalami perkembangan. Selain itu, bertambahnya tenaga kerja menunjukkan bahwa permintaan pelanggan terhadap barang yang dijual adalah tinggi, sehingga membutuhkan tambahan tenaga kerja untuk memenuhi keinginan pelanggan.¹²

¹¹ Taufiqur Rahman, "Analisis Sistem Pembiayaan Akad Rahn di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Benjeng Kota Gersik," *Jurnal ekonomi*, 6, no3, (2024):1266

¹² Prastiawati Fitriani dan Darma Satia Emil, "Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil terhadap perkembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan anggotanya di sektor mikro pedagang pasar tradional," *Jurnal akuntansi dan investasi*, 17, no 2, (2016):199

Di Kabupaten Bondowoso terdapat empat belas kantor cabang BMT NU, yang merupakan jumlah kantor cabang terbanyak nomor dua setelah kantor pusat, adapun kantor cabang di Kabupaten Bondowoso yang memiliki jumlah nasabah terbanyak yaitu di kantor Cabang Wringin dan kantor Cabang Bondowoso Kota. Adapun jumlah nasabahnya yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. 2
Jumlah nasabah BMT NU Cabang Bondowoso Kota
Dan BMT NU Cabang Wringin

No	Nama Kantor Cabang	Jumlah Nasabah	
		2022	2023
1	BMT NU Cabang Bondowoso Kota	3.572	5.945
2	BMT NU Cabang Wringin	4.951	6.761

Sumber : Data diolah penulis

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah nasabah BMT NU Cabang Wringin lebih banyak daripada Cabang Bondowoso kota. Alasan peneliti memilih penelitian di BMT NU Cabang Wringin Bondowoso sebagai objek dibandingkan dengan lembaga lain yaitu karena BMT NU Cabang Wringin merupakan kantor cabang terbaik sekabupaten Bondowoso. Hal ini dikarenakan BMT NU cabang Wringin merupakan cabang nomor dua di kabupaten Bondowoso akan tetapi produktifitasnya paling cepat di banding dengan cabang pertama seperti tabungan, pembiayaan, dan laba. Sesuai dengan Rapat Akhir Tahunan (RAT) dana NU di Cabang Wringin lebih besar, dimana dana NU ini diambil dari laba rugi yaitu sisa dari penyusutan dan 10% dari dana NU. Berdasarkan hasil kalkulasi di tahun 2018 pendapatan dana NU Cabang Wringin sekitar Rp. 17.000.000.00.¹³ Hal ini menunjukkan bahwa BMT NU Cabang Wringin Bondowoso banyak dilirik dan mendapat perhatian

¹³ Rohnanto, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 25 September 2024

lebih dari masyarakat. Juga menunjukkan bahwa masyarakat merasa puas dan percaya dengan kinerja BMT NU Cabang Wringin.

Kehadiran BMT NU Cabang Wringin ditengah-tengah masyarakat diharapkan dapat membantu dalam masalah finansial terutama bagi pelaku UMKM yang membutuhkan modal usaha. BMT ini terletak di kawasan pasar Wringin, saat ini jumlah nasabah BMT NU Cabang Wringin mencapai 6.761 nasabah, yang mana jumlah nasabah di setiap tahunnya semakin meningkat dan mayoritas yang menjadi nasabahnya adalah para UMKM yang sebagian berjualan di pasar Wringin.¹⁴ BMT NU Cabang Wringin memberikan kemudahan bagi calon nasabahnya baik dalam hal simpanan maupun pembiayaan. Hal utama yang ditanamkan oleh BMT NU Cabang Wringin adalah gemar menabung. Selain itu proses pembiayaan juga tidak ada persyaratan yang rumit dan birokrasi yang berbelit-belit yang dihadapi oleh anggota, sehingga tidak memberatkan para calon nasabah untuk meminjam dan mengembalikan uang pembiayaan yang dijadikan sebagai modal usaha.¹⁵ Berikut produk pembiayaan yang terdapat di BMT NU Cabang Wringin :

Tabel 1.3
Produk Pembiayaan Serta Jumlah Nasabah Pada Tahun 2022-2023 Di BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso

No	Produk	NASABAH/ANGGOTA	
		2022	2023
1	Al-Qardu Hasan	1.200	1.300
2	Musyarakah	800	1.200
3	Murabahah	1.451	1.761
4	Rahn	1.500	2.000
	Jumlah	4.951	6.761

Sumber : Data diolah penulis

¹⁴ Rohnanto, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 25 September 2024

¹⁵ Hardianto Ritonga, Peranan Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Menengah Amanah Ummah Surabaya, *Jurnal Ekonomi*, 5, No 1(2019),77

Berdasarkan data diatas diketahui jenis pembiayaan yang paling banyak diminati oleh nasabah adalah pembiayaan rahn, karena proses pembiayaan rahn tidak terlalu rumit jika dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya, nasabah hanya perlu membawa barang jaminan kemudian pihak BMT menaksir barang tersebut, dan pencairannya tidak membutuhkan waktu yang lama karena uang pinjaman diberikan langsung secara tunai kepada nasabah tidak perlu membuka rekening. Pembiayaan rahn adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayaran utang apabila orang yang berhutang tidak bisa melunasi hutangnya. Dari proses pembiayaan rahn di BMT NU Cabang Wringin nasabah harus mengikuti aturan yang telah ditentukan oleh pihak BMT, mereka juga harus menyiapkan beberapa berkas yang dibutuhkan untuk pinjaman, namun proses dari BMT NU Cabang Wringin dari agunan mereka tidak hanya menggunakan benda bergerak sebagai jaminan namun juga bisa menggunakan sertifikat tanah, sertifikat kendaraan, dan emas sebagai jaminan pembiayaan yang akan ditahan oleh pihak BMT sampai anggota dapat melunasi piutang dan ujah yang ditetapkan sesuai jatuh tempo kesepakatan di awal.¹⁶

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti ingin mengetahui bagaimana peran pembiayaan rahn dalam meningkatkan pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah. Maka dari itu penulis ingin mengangkat judul skripsi.

¹⁶Darwis Harapan, *Fiqh Muamalah II*, (Medan, Merdeka kreasi Group, 2022) 18.

“Peran Pembiayaan Rahn Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah Pedagang Pasar di BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso”

B. Fokus Penelitian

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah fokus penelitian. Bagian ini mencantumkan semua rumusan masalah yang dicari jawabannya melalui proses penelitian. Perumusan masalah harus disusun secara singkat, jelas, operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.¹⁷

Menurut latar belakang masalah tersebut, maka fokus kajian dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pembiayaan rahn di BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso?
2. Bagaimana peran pembiayaan rahn dalam meningkatkan pendapatan usaha mikro kecil dan menengah pedagang pasar di BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.¹⁸

Dari latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini bertujuan untuk :

¹⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah* , 45

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana pembiayaan rahn di BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana peran pembiayaan rahn dalam meningkatkan pendapatan usaha mikro kecil menengah pedagang pasar di BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso.

D. Manfaat Penelitian

Kontribusi yang akan diberikan ketika penelitian selesai termasuk dalam manfaat penelitian ini. Kegunaan dapat digunakan secara teoritis atau praktis.¹⁹

Berdasarkan penelitian diatas, diharapkan hasil yang diperoleh bisa bermanfaat bagi beberapa pihak terkait, diantaranya sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang suatu problem yang sedang terjadi dan akan diteliti yaitu tentang peran pembiayaan rahn dalam meningkatkan pendapatan usaha mikro kecil menengah pedagang pasar di BMT NU Cabang Wringin.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman berharga bagi peneliti, yang nantinya bisa menjadi modal berharga untuk masa depan. Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peneliti dalam disiplin ilmu yang ditekuninya, khususnya

¹⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah* , 46

dalam bidang perbankan dan program studi perbankan syariah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan pengetahuan dalam melaksanakan penelitian yang berkaitan peran pembiayaan rahn dalam meningkatkan usaha mikro kecil menengah pedagang pasar di BMT NU Cabang Wringin.

b. Bagi Instansi

a. BMT NU Cabang Wringin

Manfaat penelitian ini bagi BMT NU Cabang Wringin diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap langkah-langkah yang telah dan sedang diambil oleh perusahaan dalam mencapai tujuan dan sekaligus sebagai dasar strategi pemasaran dalam meningkatkan minat nasabah pada produk pembiayaan rahn.

b. Bagi Kampus UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi dasar untuk sumber bahan bacaan tambahan bagi yang membutuhkan, baik masyarakat maupun mahasiswa khususnya mahasiswa perbankan syariah.

c. Bagi masyarakat umum

Manfaat penelitian bagi masyarakat umum adalah sebagai tambahan referensi dan informasi bagi masyarakat mengenai peran pembiayaan rahn dalam meningkatkan pendapatan usaha mikro kecil menengah pedagang pasar.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisikan tentang istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian di dalam judul penelitian, tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti. Istilah-istilah yang perlu dijelaskan dalam penelitian ini sesuai dengan judul penelitian yaitu:

1. Pembiayaan Rahn

a. Pengertian Pembiayaan Rahn

Rahn merupakan perjanjian penyerahan barang yang digunakan sebagai agunan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan.

Menurut Ibnu Qudamah rahn adalah harta yang dijadikan jaminan dalam utang, agar pemberi tanggungan dapat menjual barang tersebut apabila pihak yang berhutang tidak mampu membayar hutangnya.

Menurut ulama Syafi'iyah rahn adalah menjadikan suatu barang yang dapat dijual sebagai bentuk jaminan utang dipenuhi dari harganya, apabila yang berhutang tidak mampu membayar.²⁰

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembiayaan rahn merupakan sebagai harta yang oleh pemiliknya digunakan sebagai jaminan atas hutang yang bersifat mengikat. Jenis barang yang dijaminakan harus berupa barang berharga yang memiliki nilai manfaat.

²⁰ Dina Lusianti, *Buku Ajar Fiqih Muamalah*, (Pekalongan, PT Nasya Expanding Management, 2023) 91.

Ukuran berharganya suatu barang diukur dari kemungkinan diperolehnya nilai manfaat dari barang tersebut.

b. Peran Pembiayaan Rahn

Secara etimologi peran diartikan sebagai sesuatu yang memegang pimpinan utama dalam terjadinya sesuatu atau peristiwa. Menurut Antonio peran pembiayaan rahn merupakan suatu pembiayaan yang berusaha memenuhi kewajiban-kewajibannya maupun hak-haknya dalam membantu nasabah.²¹

Dalam penelitian ini rahn merupakan jenis pembiayaan yang ada di BMT NU yang mana persyaratan yang digunakan untuk melakukan pembiayaan ini dengan menggunakan barang berharga yang dijadikan sebagai jaminan.

2. Pendapatan Usaha

Pendapatan Usaha adalah suatu penambahan aktiva (harta) yang mengakibatkan bertambahnya modal melalui penjualan barang atau jasa kepada pihak lain.

Menurut Harnanto menuliskan bahwa pendapatan adalah kenaikan atau bertambahnya aset atau berkurangnya lialibilitas perusahaan yang merupakan akibat dari aktivitas operasi atau pengadaan barang dan jasa kepada konsumen.

²¹ Poerwodarminto, *Kamus Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), 735.

Menurut Sochib pendapatan merupakan aliran masuk aktiva yang timbul dari penyerahan barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu unit usaha selama periode tertentu.²²

Dilihat dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan usaha adalah jumlah masukan yang didapat atas jasa yang diberikan oleh perusahaan yang bisa meliputi, penjualan produk atau jasa kepada pelanggan, serta menurunkan lialibilitas yang timbul dalam penyerahan barang.

3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2008 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro yang diatur dalam UU tersebut.²³

Adanya peran pembiayaan rahn dalam meningkatkan pendapatan usaha mikro kecil menengah pedagang pasar, agar bisa menjadi peran penting dalam meningkatkan pendapatan khususnya pelaku UMKM pedagang pasar, dengan memberikan akses modal yang lebih mudah, bebas dari riba, serta membantu meningkatkan kapasitas dan stabilitas usaha. Dengan pemanfaatan yang optimal, rahn dapat menjadi solusi

²² Diwayana Putri Nasution, *Pendapatan Usaha Kecil Berbasis Pengembangan Usaha*, (Medan, Fekom Press, 2020) 10

²³ Novia Putri Romadhoni, *UMKM Pengembangan, Strategi, dan Studi Kasusnya*, (Surakarta, UNISRI Press, 2023) 12

keuangan yang mendorong pertumbuhan ekonomi sektor UMKM secara berkelanjutan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan peneliti yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertai dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.²⁴ Adapun kajian yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini antara lain :

1. Romlah 2022 dikutip dari skripsi yang berjudul “Implementasi Akad Rahn dalam Prespektif Ekonomi Islam di BMT NU Cabang Glenmore Kabupaten Bondowoso.”

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yaitu studi kasus deskripsi untuk mengkaji data secara mendalam dan menggunakan data primer dan sekunder dalam tehnik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Fokus penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan dan kesesuaian akad rahn di BMT NU cabang Glenmore Kabupaten Banyuwangi?

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembiayaan akad rahn dalam pelaksanaannya anggota telah sepakat menyerahkan surat kepemilikan

²⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, 46

barang dan setelah itu pihak BMT memberikan uang kepada anggota dari sinilah perjanjian sudah berlaku ketika penyerahan uang rahn dan barang sebagai tanda buktinya dari akad rahn, dari pihak BMT meminta jasa penitipan atau ujah dari sertifikat atau surat berharga lainnya kepada anggota. Dengan memenuhi syarat-syaratnya serta rukun dari akad rahn.

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu : Kedua penelitian fokus pada pembiayaan rahn dan ojek penelitian BMT NU. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu: Penelitian terdahulu lebih fokus pada implementasi akad rahn sedangkan penelitian sekarang fokus pada pembiayaan rahn untuk meningkatkan pendapatan usaha mikro kecil menengah pedagang pasar.²⁵

2. Evi Nur Kumalasari 2023 dikutip dari skripsi yang berjudul “Persepsi Nasabah terhadap Ujah di Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo”

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif.

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan informan dalam penelitian ini yaitu nasabah dan karyawan Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo.

Fokus penelitian ini adalah: a. bagaimana implementasi ujah di pegadaian syariah cabang Sidoarjo? b. Bagaimana persepsi nasabah terhadap ujah di Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo?

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan maka dapat disimpulkan sebagai berikut: persepsi nasabah

²⁵ Romlah, “Implementasi Akad Rahn dalam Prespektif Ekonomi Islam di BMT NU Cabang Glanmore Kabupaten Banyuwangi.” (Skripsi IAIDA Blokagung Banyuwangi, 2022)113

terhadap ujarah di pegadaian syariah cabang Sidoarjo yang meliputi masih banyak nasabah yang kurang memahami mengenai ujarah yang ada pada Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo. Penelitian ini menganggap bahwa ujarah sama dengan bunga bank, dari 16 nasabah sebanyak 9 nasabah berpendapat bahwa ujarah dan bunga bank sama saja dengan latar belakang pendidikan rata-rata SMA dan SMP, sedangkan 7 nasabah berpendapat ujarah dan bunga bank berbeda dengan latar belakang pendidikan rata-rata strata satu.

Persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu kedua penelitian membahas tentang ujarah. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu unit pegadaian syariah cabang Sidoarjo merupakan bagian dari PT Pegadaian (Persero) yang merupakan lembaga keuangan non-bank yang menawarkan produk gadai berbasis syariah. Sedangkan KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso merupakan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang bergerak di bidang pembiayaan rahn dalam skala lebih kecil dan komunitas lokal.²⁶

3. Miftakhul Khoir 2023 dikutip dari skripsi yang berjudul “Peran Pembiayaan Baitul Maal Wa Tamwil Mandiri Sejahtera dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Pasar Sugio Lamongan”

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi.

²⁶ Evi Nur Kumalasari, “Persepsi Nasabah terhadap Ujarah Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo”, (Skripsi UIN Sunan Ampel 2023)55

Wawancara dilakukan kepada Kepala Cabang, Account Office dan Teller BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio dan para UMKM di Pasar Sugio serta dokumentasi laporan bulanan UMKM.

Fokus penelitian ini adalah: bagaimana peran pembiayaan pada BMT Mandiri Sejahtera cabang Sugio dalam meningkatkan pendapatan UMKM pada pasar Sugio?

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan maka dapat disimpulkan sebagai berikut: peran pembiayaan di BMT Mandiri Sejahtera cabang Sugio kepada para UMKM atau pedagang di pasar Sugio tidak hanya memberikan tambahan dana kepada masyarakat, melainkan juga memberi binaan dalam hal keagamaan dan kewirausahaan kepada para anggotanya demi perkembangan usahanya. Sehingga diharapkan para UMKM atau pedagang pasar bisa meningkatkan dan memanejemen usahanya lebih baik berdasarkan prinsip syariah. Dengan adanya peran pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio kepada para UMKM atau pedagang di Pasar Sugio berdampak pada kenaikan pendapatan usahanya sebesar 27,5% dari pendapatan bulan sebelumnya, dengan meningkatkannya pendapatan usaha mengakibatkan para UMKM atau pedagang di Pasar Sugio menjadi sejahtera.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu kedua penelitian penelitian membahas tentang peran pembiayaan rahn dalam meningkatkan pendapatan usaha nasabah. Perbedaan penelitian

terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada lokasi penelitian yang mana penelitian terdahulu meneliti di pasar Sugio Lamongan sedangkan penelitian sekarang di pasar Wringin.²⁷

4. Indana Zulfa 2023 dikutip dari skripsi yang berjudul “Pemahaman Mitra pada Ujrah Perhari dalam Akad Rahn di BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah Jember”

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik penentuan subyek penelitian menggunakan teknik purposive. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Fokus penelitian ini adalah : Bagaimana pemahaman mitra pada ujrah perhari dalam akad rahn di BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan maka dapat disimpulkan sebagai berikut : pemahaman mitra pada ujrah perhari pada akad rahn yaitu pemahaman mitra terpecah pada saat melakukan penyampaian terkait ujrah pada akad rahn, dikarenakan fokus pada pencairan. Sehingga mitra benar paham pada ujrah perhari dalam akad rahn saat dilakukan penjelasan ulang oleh teller kepada mitra. Kendala tersebut yang menyebabkan mitra tidak memahami ujrah perhari pada akad rahn, kurang menguasainya mitra terhadap pemahaman ujrah pada saat melakukan akad rahn. Dampak mitra jika tidak memahami ujrah perhari pada akad rahn yaitu mitra akan mengeluh kepada BMT NU dan

²⁷ Miftakhul Khoir, “Peran Pembiayaan Baitul Maal Wa Tamwil Mandiri sejahtera dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Nasabah Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Pasar Sugio Lamongan”, (Skripsi UIN Sunan Ampel, 2023) 143

mengatakan BMT NU ini mahal, tetapi kita tetap berkewajiban untuk menjelaskan ulang bahwa mitra tersebut sudah jatuh tempo dan hitungan ujarah tetap berjalan perharinya hingga mitra melakukan pelunasan.

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu keduanya membahas pembiayaan rahn yang ada di BMT NU. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu fokus penelitian terdahulu berfokus pada pemahaman mitra terhadap pemberian ujarah sedangkan penelitian sekarang berfokus pada pembiayaan rahn untuk meningkatkan pendapatan usaha mikro kecil menengah pedagang pasar.²⁸

5. Meilani Sari 2023 dikutip dari skripsi yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Rahn terhadap Kepercayaan Nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Manado”

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, dengan data primer dan pengumpulan data menggunakan observasi, kuesioner, dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 2.150 nasabah pada tahun 2022 PT. Pegadaian (Persero) CPS Istiqlal. Teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan rumus Slovin sehingga didapatkan sampel sebanyak 96 Responden. Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah uji hipotesis (t), uji koefisien determinasi (R^2), dan analisis regresi linear sederhana.

Fokus penelitian ini adalah apakah pembiayaan rahn berpengaruh terhadap kepercayaan nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Manado?

²⁸ Indana Zulfa, “Pemahaman Mitra Pada Ujarah Perhari dalam Akad Rahn di BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah Jember”, (Skripsi UIN Khas Jember, 2023),108.

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan maka dapat disimpulkan sebagai berikut: berdasarkan uji hipotesis, diperoleh T_{hitung} sebesar 2.989 atau $T_{hitung} > T_{tabel}$ ($2.989 > 1.985$). Dan dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pembiayaan Rahn berpengaruh terhadap kepercayaan nasabah.

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu membahas tentang pembiayaan rahn. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada fokus penelitian, yang mana penelitian terdahulu di pegadaian syariah cabang Manado sedangkan penelitian sekarang di BMT NU cabang Wringin.²⁹

6. Rizki Ayu Dwi Aprilia 2023 dikutip dari skripsi yang berjudul “Peran Pembiayaan Rahn pada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Babat dalam Meningkatkan Pendapatan Anggota Perspektif Kesejahteraan Islam Imam Al-Ghazali”

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui sumber primer dan sekunder. Selain itu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini yaitu staff karyawan KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Babat dan anggota pembiayaan rahn. Sementara metode analisisnya menggunakan tiga cara yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan untuk keabsahan data dilakukan dengan melakukan perpanjangan pengamatan, ketekunan pengamatan, dan triangulasi sumber.

²⁹ Meilani Sari, “Pengaruh Pembiayaan Rahn terhadap Kepercayaan Nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Manado”, (Skripsi IAIN Manado, 2023)97

Fokus penelitian ini adalah : a. peran pembiayaan rahn pada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Babat dalam meningkatkan pendapatan anggota b. peran pembiayaan rahn pada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Babat dalam meningkatkan pendapatan anggota perspektif kesejahteraan Islam Imam Ghazali.

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan maka dapat disimpulkan sebagai berikut : a. Peran pembiayaan rahn yang diberikan oleh KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Babat memberikan peran cukup penting bagi pelaku UMKM, karena dengan tambahan permodalan yang diberikan pelaku usaha dapat menambah macam-macam barang dagangannya, meningkatkan produksi, penjualan serta menambah tenaga kerja. Dengan adanya peningkatan tersebut tentu berpengaruh terhadap pendapatan anggota. b. Peran pembiayaan rahn dalam meningkatkan pendapatan anggota perspektif kesejahteraan Islam telah terpenuhi. Dilihat dari anggota dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, pendidikan bagi anak, akses kesehatan dan pekerjaan yang baik. Hal ini sesuai dengan pandangan imam Al Ghazali dimana kesejahteraan adalah tercapainya kemaslahatan dan terpeliharanya tujuan syara' maqashid al-syariah yaitu kemampuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu : kedua penelitian bertujuan untuk memahami peran pembiayaan rahn untuk meningkatkan pendapatan anggota. Perbedaan penelitian terdahulu

dengan penelitian sekarang terletak pada perspektif kesejahteraan islam imam al-ghazali.³⁰

7. Zamrotu Munawaroh 2022 dikutip dari skripsi yang berjudul “Implementasi Akad Rahn dalam Produk Gadai Emas di Unit Pegadaian Syariah Lumajang”

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, jenis deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Unit Pegadaian Syariah Lumajang. Penentuan informan menggunakan teknik purposive. Teknik pengumpulan data menggunakan reduksi data, penyajian data, verifikasi atau penarikan kesimpulan. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber.

Fokus penelitian ini adalah : a. Bagaimana implementasi akad rahn di Unit Pegadaian Syariah Lumajang. b. Bagaimana penentuan mu'nah dalam produk gadai emas di Unit Pegadaian Syariah Lumajang. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan maka dapat disimpulkan sebagai berikut : a. Implementasi akad rahn dalam produk gadai emas di Unit Pegadaian Syariah Lumajang sudah melalui beberapa tahapan dengan baik dan berprinsip hanya menggunakan akad rahn saja. Adapun kendala dan kekurangan yang dihadapi dalam mekanisme pegadaian, antara lain; a) Kendala saat jatuh tempo. b) Kendala SDM karyawan. c) Kurang memperhatikan status kepemilikan barang gadai. b. Kesenjangan mu'nah pada kasus 2 dikarenakan diskon mu'nah presentase kurang dari 92%, sedangkan pada kasus 1, 3 dan 4 tidak

³⁰ Rizki Ayu Dwi Aprilia, “Peran Pembiayaan Rahn pada Kspps BMT Mandiri Sejahtera Cabang Babat dalam Meningkatkan Pendapatan Anggota Perspektif Kesejahteraan Islam Imam Al-ghazali”, (Skripsi IAIN Kediri, 2023)77

mendapatkan diskon karena presentase kurang dari 1,0% dan lebih dari 92,0%. Secara garis besar Unit Pegadaian Syariah Lumajang sudah menetapkan mu'nah gadai emas sesuai dengan konsep yang telah ditetapkan.

Persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu kedua penelitian bertujuan untuk memahami penerapan akad rahn dalam konteks masing-masing institusi keuangan syariah. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu perbedaan jenis jaminan dalam Pegadaian Syariah adalah fokus pada gadai emas dan benda berharga lainnya sebagai jaminan utama dalam produk rahn. Sedangkan KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso bisa menggunakan berbagai jenis jaminan selain emas, sesuai dengan kesepakatan antara pihak koperasi dan nasabah.³¹

8. Farra Dyba 2022 dikutip dari skripsi yang berjudul “Penentuan Pemberian Pembiayaan pada UMKM di Kecamatan Wuto”

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, dimana dalam mengumpulkan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer melalui studi lapangan dan data sekunder melalui studi pustaka, dengan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi, adapun teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, kesimpulan atau verifikasi.

³¹ Zamrotu Munawaroh, “Implementasi Akad Rahn dalam Produk Gadai Emas di Unit Pegadaian Syariah Lumajang”, (Skripsi UIN Khas Jember, 2022), 73.

Fokus penelitian ini adalah : bagaimana penentuan pemberian pembiayaan pada UMKM di kecamatan Wotu pada BSI KCP Tomoni. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan maka dapat disimpulkan sebagai berikut : penentuan pemberian pembiayaan terhadap UMKM di Kecamatan Wotu pada BSI KCP Tomoni, dalam menentukan pemberian pembiayaan terhadap pelaku UMKM, BSI KCP Tomoni menggunakan parameter 5C yaitu : *Character, capacity, capital, condition of economy* dan *collateral*. Sedangkan untuk indikator yang ada yaitu modal usaha, omzet, pendapatan, tenaga kerja dan cabang usaha semuanya berpengaruh terhadap penentuan pemberian pembiayaan kepada pelaku UMKM dengan menggunakan parameter 5C.

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu : keduanya bertujuan untuk memahami tentang usaha mikro kecil menengah (UMKM). Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu : perbedaan dalam fokus penelitian dimana penelitian terdahulu berfokus pada besaran penentuan pemberian yang diberikan kepada usaha mikro kecil menengah, sedangkan pada penelitian sekarang hanya berfokus pada pembiayaan rahn yang berdampak pada pendapatan usaha mikro kecil menengah pedagang pasar.³²

9. Zulfiani Basri 2022 dikutip dari skripsi yang berjudul “Analisis Strategi Pemasaran Produk Gadai Syariah (Rahn) dalam

³² Farra Dyba, “Penentuan Pemberian Pembiayaan Pada UMKM Di Kecamatan Wuto”, (Skripsi, IAIN Negeri Palopo, 2022),54.

Meningkatkan Minat Nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Sentral Makassar.”

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian studi kasus yang dilakukan pada pegadaian Syariah Cabang Sentral Makassar. Dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang didapatkan dibagi menjadi dua jenis yaitu data primer dan data Sekunder. Data primer yaitu bersumber langsung dari dalam perusahaan yakni pimpinan cabang, staf dan nasabah yang mengetahui isi dari proses yang ada di Pegadaian Syariah Cabang sentral Makassar. Sedangkan data Sekunder yang bersumber dari buku, artikel atau jurnal yang dapat mendukung penelitian.

Fokus penelitian ini adalah : a. Bagaimana strategi pemasaran yang diterapkan pegadaian Syariah Cabang sentral Makassar dalam meningkatkan minat nasabah? b. faktor apa saja yang menjadi penyebab meningkatnya minat nasabah pada produk dari syariah?

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan maka dapat disimpulkan sebagai berikut : a. di Pegadaian Syariah Cabang Sentral Makassar menjual 5 produk unggulan yaitu Gadai Emas (rahn), Arrum Emas Mulia, Arrum BPKB, dan Arrum Haji. Dalam penjualan produk-produk di gunakan Marketing mix 7P yaitu Produk, *Price, Place, Promotions, People, Process, Physical Evidence* yang berhubungan dengan strategi Pegadaian Syariah Cabang Sentral Makassar. b. faktor yang di gunakan pegadaian syariah untuk menarik minat nasabah

diantaranya pelayanan yang ada di Pegadaian Syariah Cabang Sentral dan produk atau jasa yang ditawarkan.

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu : objek kajiannya sama-sama membahas tentang pembiayaan rahn. Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu : objek dan fokus penelitian yang diteliti, pada penelitian terdahulu berfokus pada strategi pemasaran produk Rahn di pegadaian syariah, sedangkan penelitian sekarang berfokus pada peran pembiayaan rahn dalam meningkatkan pendapatan usaha mikro kecil menengah pedagang pasar di BMT NU.³³

10. Nur Azizah Usman 2022 dikutip dari skripsi yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Gadai Syariah (Rahn) terhadap Peningkatan Pedagang.”

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer yaitu nasabah pegadaian syariah kota palopo dengan jumlah populasi sebanyak 2000 orang dengan menggunakan sampel sebanyak 95 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan angket/kuesioner yang dibagikan kepada responden. Data yang terkumpul kemudian diolah menggunakan program SPSS versi 20. Penelitian ini menggunakan uji instrumen, uji asumsi klasik, uji regresi linear sederhana dan uji hipotesis.

Fokus penelitian ini adalah : Bagaimana pengaruh pembiayaan gadai syariah (Rahn) terhadap peningkatan pendapatan pedagang.

³³ Zulfiani Basri, “Analisis Strategi Pemasaran Produk Gadai Syariah (Rahn) dalam Meningkatkan Minat Nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Sentral Makasar”, (Skripsi UIN Alaluddin Makasar, 2022),56.

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan uji persial (uji t) membuktikan bahwa variabel pembiayaan gadai syariah (rahn) (X) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat yakni variabel peningkatan pendapatan pedagang (Y) dimana diketahui t hitung $9,587 > t$ tabel $1,985$.

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu : keduanya membahas pembiayaan rahn untuk meningkatkan pendapatan pedagang. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu perbedaan dalam skala operasi yaitu Pegadaian Syariah memiliki jangkauan lebih luas dengan standar operasional yang diterapkan di Pegadaian Syariah. Sedangkan KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso beroperasi dalam skala lokal dengan penyesuaian kebijakan yang lebih fleksibel sesuai kondisi lokal.³⁴

Dari penjelasan penelitian terdahulu yang dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan terdapat beberapa persamaan dan perbedaan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1
Mapping Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1	Romlah, dikutip dari skripsi yang berjudul "Implementasi akad rahn dalam perspektif ekonomi Islam di BMT	Membahas pembiayaan rahn dan ojek penelitian di BMT NU.	Penelitian terdahulu lebih fokus pada implementasi akad rahn sedangkan penelitian sekarang

³⁴ Nur Azizah Usman, "Pengaruh Pembiayaan Gadai Syariah (Rahn) Terhadap Peningkatan Pendapatan Pedagang", (Skripsi IAIN Palopo, 2022),62.

	NU cabang Glenmore Kabupaten Banyuwangi”, 2022		fokus pada peran pembiayaan rahn.
2.	Evi Nur Kumalasari, dikutip dari skripsi yang berjudul “Persepsi nasabah terhadap ujah pegadaian syariah cabang Sidoarjo”, 2023	Membahas tentang ujah	Penelitian terdahulu di pegadaian syariah cabang Sidoarjo penelitian sekarang di BMT NU Cabang Wringin
3	Miftakhul Khoir, dikutip dari skripsi yang berjudul “Peran pembiayaan Baitul Maal Wa Tamwil mandiri sejahtera dalam meningkatkan pendapatan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di pasar Sugio Lamongan”, 2023	Membahas peran pembiayaan di BMT untuk meningkatkan penddapatan usaha nasabah	Penelitian terdahulu di fokus di pasar Sugio Lamongan penelitian sekarang fokus di pasar Wringin
4	Indana Zulfa, dikutip dari skripsi yang berjudul “Pemahaman Mitra padaUjah Perhari dalam Akad Rahn di BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah Jember” 2023	Membahas pembiayaan rahn yang ada di BMT NU	Penelitian terdahulu fokus pada pemahaman mitra terhadap pemberian ujah sedangkan penelitian sekarang fokus pada peran pembiayaan rahn untuk meningkatkan pendapatan UMKM
5	Laili Fitriyani, dikutip dari skripsi yang berjudul “Problematika Pembiayaan Rahn di KSPPS Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi” 2023	Membahas pembiayaan rahn di BMT NU	penelitian terdahulu fokus pada problematika pada pembiayaan rahn sedangkan penelitian sekarang fokus pada peran pembiayaan rahn
6	Meilani sari, dikutip dari skripsi yang berjudul “Pengaruh pembiayaan rahn terhadap kepercayaan	Membahas pembiayaan rahn	Penelitian terdahulu fokus di pegadaian syariah cabang Manado sedangkan penelitian sekarang

	nasabah di pegadaian syariah cabang Manado” 2023		di BMT NU cabang Wringin
7	Zamrotu Munawaroh, dikutip dari skripsi yang berjudul “Implementasi Akad Rahn dalam Produk Gadai Emas di Unit Pegadaian Syariah Lumajang” 2022	Membahas penerapan akad rahn dalam konteks masing-masing institusi keuangan syariah.	Penelitian terdahulu fokus pada gadai emas sedangkan penelitian sekarang fokus pada pembiayaan Rahn yang bisa menggunakan jaminan selain emas sesuai kesepakatan BMT dan nasabah
8	Farra Dyba, dikutip dari skripsi yang berjudul “Penentuan Pemberian Pembiayaan pada UMKM di Kecamatan Wuto” 2022	Membahas tentang usaha mikro kecil menengah (UMKM)	penelitian terdahulu fokus pada besaran penentuan pemberian pembiayaan sedangkan penelitian sekarang fokus pada peran pembiayaan rahn dalam meningkatkan pendapatan UMKM
9	Zulfiani Basri, dikutip dari skripsi yang berjudul “Analisis Strategi Pemasaran Produk Gadai Syariah (Rahn) dalam Meningkatkan Minat Nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Sentral Makasar” 2022	Membahas tentang pembiayaan rahn	Penelitian terdahulu fokus pada strategi pemasaran produk dan meningkatkan minat nasabah sedangkan penelitian sekarang fokus pada peran pembiayaan rahn dalam meningkatkan pendapatan UMKM
10	Nur Azizah Usman, dikutip dari skripsi yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Gadai Syariah (Rahn) terhadap Peningkatan Pedagang.” 2022	Membahas pembiayaan rahn untuk meningkatkan pendapatan pedagang	Penelitian terdahulu fokus pada pengaruh pembiayaan Rahn sedangkan penelitian sekarang fokus pada peran pembiayaan Rahn

Sumber : Data diolah dari penelitian terdahulu

Orisinalitas dari penelitian terdahulu adalah mengenai objek penelitian yang berbeda, dimana objek penelitian ini dilakukan di BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso, dan alasan pengambilan objek tersebut karena BMT NU Cabang Wringin merupakan kantor cabang terbaik di Kabupaten Bondowoso yang produktifitasnya paling cepat diantara BMT lain yang ada di Kabupaten Bondowoso. Sedangkan persamaanya dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas pembiayaan rahn.

B. Kajian Teori

Bagian ini berisi pembahasan tentang teori yang dijadikan sebagai prespektif dalam penelitian. Pembahasan teori yang terkait dengan penelitian secara luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Posisi teori dalam penelitian kualitatif diletakkan sebagai prespektif, bukan untuk diuji sebagaimana dalam penelitian kuantitatif.³⁵

1. Pembiayaan Rahn

Pengertian pembiayaan syariah menurut M. Syafi'i Antonio menyatakan bahwa pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan devisit unit.

Menurut Veithzal Rival dan Alfin pembiayaan syariah adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk

³⁵ Tim Penyusun, Pedoman Karya Tulis Ilmiah, 46.

mendukung investasi yang telah direncanakan, baik sendiri maupun lembaga.³⁶

Pembiayaan merupakan kegiatan bank syariah dan lembaga keuangan lainnya seperti BMT dalam menyalurkan dananya, kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat lagi bagi bank syariah maupun BMT karena memberikan hasil yang sangat besar diantara penyaluran dana lainnya.³⁷

Transaksi gadai juga ditemukan dalam fiqh, yang berarti bahwa pinjam-meminjam dalam hukum gadai juga dikenal dan di praktikkan oleh generasi muslim awal, bahkan Rasulullah SAW sebagai pembawa risalah Islam. Transaksi hukum gadai dalam fikih islam disebut ar-rahn. Ar-rahn adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang.³⁸

Salah satu konsep rahn yang secara tekstual tercantum dalam al-

Quran pada QS Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

وَأَنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَيْتُمْ بِغَضِّ ظُهُورِكُمْ فَمَا يُكْفِّرُهَا إِلَّا الْفَلْحُ وَالَّذِي يَأْتِيكُمْ بِهِ يَكْفُرْهُ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِحَدِيثٍ أَصْدَقٍ وَأَتَى اللَّهَ بِحَدِيثٍ أَصْدَقٍ وَأَتَى اللَّهَ بِحَدِيثٍ أَصْدَقٍ وَأَتَى اللَّهَ بِحَدِيثٍ أَصْدَقٍ

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, tuhanmu. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang

³⁶ Rahmawati, *Pembiayaan Syariah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, (Bandung: CV DOTPLUS Publisher, 2022)2.

³⁷ Indah Siti and others, ‘Sistem Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah Di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi S . Parman’, *Journal of Multidisciplinary Research*, 1.1 (2024), 62–68.

³⁸ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011),9.

menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Secara umum ayat tersebut memberikan petunjuk tentang praktek yang terjadi dalam kehidupan bermuamalah khususnya dalam kegiatan transaksi yang dilakukan secara tidak langsung atau tunai, dalam kondisi seperti itu sebaiknya ada barang jaminan yang diserahkan oleh pihak yang berhutang kepada pihak yang berpiutang, kecuali kedua pihak saling mempercayai kemudian masing-masing pihak menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, maka dalam keadaan yang demikian transaksi muamalah dinyatakan boleh dilakukan tanpa menyerahkan barang jaminan.

Menurut Antonio pembiayaan rahn adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai.³⁹

Pengertian ar-rahm dalam bahasa Arab adalah *ats-tsubut wa addawam* yang berarti “tetap” dan “kekal”. Pengertian “tetap” dan “kekal” dimaksud merupakan makna yang tercakup dalam kata *al-habsu*, yang berarti menahan. Kata ini merupakan makna yang bersifat materiil. karena

³⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta, Tazkia Cendikia, 2011),43.

itu, secara bahasa ar-rahn berarti “ menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang.⁴⁰

Secara istilah rahn adalah menjadikan barang yang bernilai menurut syara’ sebagai jaminan utang, dengan adanya barang yang dijamin itu, maka seluruh atau sebagian utang dapat diterima. Dapat juga diartikan sebagai jaminan terhadap utang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar apabila pihak yang berutang tidak mampu melunasi.⁴¹

Jadi dapat diambil kesimpulan pembiayaan rahn adalah menahan barang jaminan yang memiliki nilai ekonomis dari si peminjam rahn) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, sehingga pihak yang menahan (murtahin) merasa terjamin atas pinjaman yang telah dilakukan dengan cara mengambil seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai yang dimaksud apabila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan.

Ulama fikih berbeda pendapat dalam menetapkan rukun gadai (*rahn*). Menurut Jumhur Ulama rukun (*rahn*) itu ada empat, yaitu:

- a. Dua orang yang berakad yaitu pihak yang menggadaikan barangnya (*rahin*) dan pihak yang menerima barang gadainya (*murtahin*).
- b. *Sighat* (lafaz ijab dan kabul), yaitu akad yang dilakukan antara nasabhadan pihak yang menerima gadai.

⁴⁰ Annisa Nur, Aisyah Asshidiqiyah, and M.F. Hidayatullah, ‘Analisis Risiko Dan Pengelolaan Risiko Pembiayaan Multi Jasa Barokah Menggunakan Akad Ba’i Al Wafa Di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota’, 2 (2024), 41–45 <<https://gudangjurnal.com/index.php/gjpm/article/view/288/281>>.

⁴¹ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (jakarta: Sinar Grafika, 2008), 1

- c. Utang (*marhun bih*), yaitu pembiayaan.
- d. Harta yang dijadikan jaminan (*marhun*)⁴²

Ulama Hanafi berpendapat bahwa rukun gadai (*rahn*) itu hanya ijab dan kabul. Di samping itu, menurut mereka untuk sempurna dan mengikatnya akad gadai (*rahn*) ini, maka diperlukan adanya penguasaan barang oleh pemberi utang. Adapun kedua orang yang melakukan akad (*rahin* dan *murtahin*), harta yang dijadikan jaminan (*marhun*), dan utang (*marhun bih*) menurut kalangan ulama Hanafi hanya termasuk syarat-syarat gadai (*rahn*), bukan rukunnya.⁴³

Menurut ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat ar-*rahn* sesuai dengan rukun itu sendiri. Dengan demikian, syarat-syarat ar-*rahn* meliputi:⁴⁴

- a. Syarat yang terkait dengan orang yang berakad adalah cakap bertindak hukum, kecakapan bertindak hukum menurut jumhur ulama adalah orang yang baligh dan berakal.
- b. Syarat *marhun bih* (utang) syarat dalam hal ini adalah wajib dikembalikan oleh debitur kepada kreditor, utang dapat dilunasi dengan agunan tersebut, dan utang itu harus jelas dan tertentu.
- c. Syarat *marhun* (agunan) syarat agunan menurut ahli fiqh adalah harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang, agunan

⁴² Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin *Shidiq*, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 266-267.

⁴³ Taufiqur Rahman, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Lamongan: Academia Publication, 2021) 40

⁴⁴ Dada Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Safira Insani Press, 2009), 109.

harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan hukum Islam, agunan harus jelas dan dapat ditunjukkan, agunan milik sah debitur, agunan tidak terkait dengan pihak lain, agunan harus merupakan harta yang utuh dan agunan dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materi maupun manfaatnya.

- d. Ulama Hanafiah mengatakan dalam akad itu *ar-rahn* tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena akad *ar-rahn* sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal.

Dalam penelitian ini untuk menggambarkan tingkat keberhasilan pembiayaan rahn sebagai upaya peningkatan usaha nasabah, pembiayaan rahn diukur menggunakan empat indikator menurut Rokhmat Subagio yaitu⁴⁵:

a. Akad Rahn

Rahn dalam istilah Indonesia disebut "agunan". Agunan adalah barang jaminan atau barang yang dijaminkan. Akad rahn adalah menjadikan barang berharga sebagai jaminan utang. Dengan begitu jaminan tersebut berkaitan erat dengan utang piutang dan timbul dari padanya. Sebenarnya pemberian utang itu merupakan suatu tindakan kebajikan untuk menolong orang yang sedang dalam keadaan terpaksa dan tidak mempunyai uang dalam keadaan kontan. Namun untuk

⁴⁵ Rokhmat Subagio, Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (rahn), *Jurnal an nisbah* 1, no 1, (2022): 171

ketenangan hati, pemberi utang memberikan suatu jaminan, bahwa utang itu akan dibayar oleh yang berhutang. Maksudnya ialah pemilik utang boleh meminta jaminan dalam bentuk barang berharga.

Akad rahn bertujuan agar pemberi pinjaman lebih memercayai pihak yang berutang. Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadaian pada hakekatnya adalah kewajiban pihak yang menggadaikan (*rahin*), namun dapat juga dilakukan oleh pihak yang menerima barang gadai (*murtahin*) dan biayanya harus ditanggung *rahin*. Besarnya biaya ini tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.⁴⁶

Pengertian di atas, penyusun dapat memahami bahwa gadai (*rahn*) merupakan akad yang menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang dari pihak yang menggadaikan barangnya (*rahin*) terhadap pihak yang menerima barang gadainya (*murtahin*), dengan ketentuan pemberi utang (*murtahin*) mempunyai hak yang penuh atau sebagian terhadap suatu barang sebagai jaminan terhadap (*piutang*) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak tersebut. Apabila pihak pengutang (*rahin*) tidak mampu membayar utangnya saat jatuh tempo.

b. Barang Jaminan Bergerak Dan Tidak Bergerak

Jaminan kebendaan merupakan jaminan yang berupa hak yang melekat pada suatu benda, yaitu benda tertentu milik debitur yang lahir dari adanya kesepakatan antara debitur dan kreditur. Dengan adanya

⁴⁶ Siti Masrohatin and Silvia Kurnia Putri, 'Pengawasan Dan Pembinaan Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Banyuwangi Rogojampi 2 Guidance and Supervision of Problematic Financing At Bank Syariah Indonesia Banyuwangi Rogojampi Sub-Branch Office 2', *Jurnal PEDAMAS (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 1.1 (2023), 75–79.

jaminan yang diberikan oleh debitur (nasabah) kepada kreditur dalam hal ini pihak bank merupakan bentuk proteksi/pengaman bagi pihak bank, bank menjadi memiliki keyakinan bahwa debitur akan melaksanakan prestasi sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan antara debitur dan pihak bank.⁴⁷

fungsi pokok jaminan antara lain, meliputi :

- 1) Untuk menjaga dana bank yang disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit, dengan adanya jaminan yang diberikan oleh pihak debitur pada pihak bank selaku kreditur maka bank memiliki hak khusus dari penjualan obyek/benda jaminan tersebut.
- 2) Dengan adanya jaminan yang diberikan maka akan memberikan tanggungjawab kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya.

Pasal 504 KUH Perdata menyatakan bahwa benda dibedakan menjadi dua yaitu :

- 1) Barang Bergerak

Barang bergerak merupakan barang yang mudah dipindahkan dari tempat yang satu ke tempat yang lain, yang termasuk barang bergerak antara lain :

- a) Kendaraan bermotor, seperti mobil atau motor dengan menyertakan surat-surat seperti BPKB, STNK, dan faktur pembelian.

⁴⁷ Moch. Isnaeni, *Hukum jaminan kebendaan*, (Jakarta, LaksBang,2016) 51

b) Logam mulia, seperti emas, perhiasan, permata, dan berlian.⁴⁸

2) Barang Tidak Bergerak

Barang tidak bergerak merupakan barang yang tidak bisa dipindahkan dari tempat yang satu ke tempat yang lain, yang termasuk barang tidak bergerak yaitu : Sertifikat tanah dan bangunan.

c. Biaya Pemeliharaan

Biaya pemeliharaan barang jaminan dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) No.25/DSN-MUI/III/2002 bagian ke-4 menyebutkan bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Sedangkan jumlah pinjaman itu sendiri tergantung pada nilai jaminan yang diberikan. Semakin besar nilai barang maka semakin besar jumlah pinjaman yang diperoleh oleh nasabah atau rahin. Dalam menentukan besarnya jumlah pinjaman, maka barang jaminan perlu ditaksir terlebih dahulu setelah penaksir melakukan penaksiran yang ditentukan terhadap barang jaminan yang diberikan oleh nasabah.⁴⁹

Biaya pemeliharaan yang dikenakan dalam pelaksanaan transaksi

Rahn yaitu:

⁴⁸ Yusnita, *Pola Perilaku Konsumen Dan Produsen*, (Semarang, ALPRIN, 2019) 10

⁴⁹ Nurul Setianingrum, Nur Hidayat, and Dina Sabrinatus Soleha, 'Skema Dana Non Halal Dalam Penetapan Denda Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Muamalat', *ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting*, 3.2 (2022), 293–98 <<https://doi.org/10.47065/arbitrase.v3i2.458>>.

1) Biaya Administrasi

Biaya administrasi adalah biaya yang dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah dalam rangka melaksanakan akad Rahn dengan nasabah yang menyerahkan barang sebagai jaminan. Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, disebutkan bahwa biaya administrasi ini merupakan tanggung jawab nasabah atau penggadai. Meskipun demikian, prinsip keadilan dan transparansi menuntut agar nasabah mengetahui dengan jelas rincian biaya administrasi yang dibebankan oleh Lembaga Keuangan Syariah. Hal ini penting agar tidak terjadi ketidakpastian atau ketidakadilan dalam proses transaksi.

Biaya administrasi harus dibayar oleh pemberi gadai kepada penerima gadai berdasarkan transaksi gadai syariah. Untuk transaksi pinjaman dikenakan sebesar Rp 50,00 untuk setiap kelipatan pinjaman Rp 5.000,00. Biaya ini dikenakan satu kali di awal akad.

2) Biaya Pemeliharaan

Biaya pemeliharaan ini merupakan biaya yang dibutuhkan untuk merawat barang jaminan selama jangka waktu akad rahn berlangsung. Sebagaimana prinsip umum dalam syariah, nasabah atau penggadai bertanggung jawab atas pemeliharaan barang jaminan yang masih menjadi miliknya. Namun, Lembaga Keuangan Syariah menyediakan jasa pemeliharaan tersebut dengan

menetapkan biaya sewa tempat atau mu'nah. Penting untuk dicatat bahwa biaya pemeliharaan ini haruslah wajar dan tidak memberatkan nasabah, sesuai dengan prinsip syariah yang mendorong keadilan dalam setiap transaksi.⁵⁰

d. Sisa barang jaminan yang dikembalikan

Penyelesaian hutang dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan:

- 1) Tindakan penyelamatan dengan memberikan tempo pembayaran (*rescue operation*) kombinasi antar *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*.
- 2) Jika nasabah pada saat bersamaan mempunyai tagihan (piutang) pada pihak lain, maka nasabah dapat melakukan pembayaran utang dengan mengalihkan beban utang kepada orang yang berpiutang kepadanya (hiwalah)
- 3) Penyelesaian melalui garansi pembayaran oleh orang lain (kafalah)
- 4) Bagi nasabah yang sudah tidak mampu membayar utang, dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan (muflis).⁵¹

Pelunasan pinjaman dapat juga dilakukan dengan cara menjual barang jaminan jika nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya setelah jatuh tempo. Hasil penjualan (lelang) barang jaminan kemudian digunakan untuk melunasi dan membayar jasa penyimpanan serta biaya-biaya yang timbul atas penjualan (lelang) barang tersebut. Harga

⁵⁰ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), 29.

⁵¹ Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, (Jakarta, KENCANA,

jual barang jaminan melebihi kewajiban nasabah maka sisanya dikembalikan kepada nasabah. Jika jumlah penjualan barang ternyata tidak mencukupi pokok pinjaman dan membayar jasa penyimpanan maka kekurangannya tetap menjadi kewajiban nasabah untuk membayar atau melunasinya.⁵²

2. Pendapatan Usaha

Pendapatan usaha merupakan arus kas masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal selama satu periode, jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Pendapatan merupakan unsur yang paling penting dalam usaha, karena pendapatan akan bisa menentukan berkembang atau tidaknya suatu usaha yang dijalani. Oleh karena itu pengusaha harus berusaha semaksimal mungkin guna memperoleh pendapatan yang diinginkan.

Menurut Soemarso pendapatan usaha merupakan kenaikan suatu manfaat ekonomi semasa periode akuntansi dalam bentuk penurunan kewajiban atau penambahan aktiva yang menyebabkan terjadinya peningkatan ekuitas yang tidak berawal dari kontribusi penanaman modal.⁵³

⁵² Denis, Suprianik, Oktaviana, 'Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Aset Dan Liabilitas Manajemen Perbankan Pada Pembiayaan', 2 (2024), 486–90.

⁵³ Soemarso, *Akuntansi Suatu Pengantar, Edisi Kelima*, (Jakarta: Salemba Empat, 2003), 230.

a. Omset Penjualan

Omset penjualan adalah jumlah uang hasil penjualan barang (dagangan) tertentu selama suatu masa jual. Omset adalah nilai transaksi yang terjadi dalam hitungan waktu tertentu, misalnya harian, mingguan, bulanan, tahunan. Omset bukan nilai keuntungan, juga bukan nilai kerugian. Nilai omset yang besar dengan nilai keuntungan yang kecil atau terjadi kerugian adalah bukti ketidak efisienan manajemen dan sebaliknya.⁵⁴

Definisi omset penjualan menurut kamus Bahasa Indonesia adalah jumlah hasil penjualan (dagangan), omset penjualan total jumlah penjualan barang dari laporan laba-rugi perusahaan (laporan operasi) selama periode penjualan tertentu. Dari definisi di atas dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan omset penjualan adalah total jumlah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan jumlah laba bersih dari laporan laba-rugi perusahaan (laporan operasi) selama suatu masa jual.

Upaya meningkatkan omset merupakan rencana yang menjabarkan harapan dan tujuan perusahaan akan dampak dari berbagai kreativitas atau program pemasaran terhadap permintaan produk penjualan di pasar. Dengan demikian, manajemen perusahaan diharapkan mampu melakukan pemasaran yang efektif dalam memenangkan persaingan, baik melalui pemberian informasi maupun meningkatkan pelayanan

⁵⁴ Nissa Nurfitriya, *Analisis Perbedaan Omset Penjualan Berdasarkan Jenis Hajatan dan Waktu*, (Semarang, 2011) 4

kepada pelanggan secara luas sehingga omset penjualan produk dapat meningkat sebagaimana yang diharapkan.⁵⁵

Menurut Swastha faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan omset penjualan antara lain adalah.⁵⁶

1) Kondisi dan kemampuan penjual

Penjual harus dapat menyakinkan kepada pembelinya agar dapat berhasil mencapai sasaran penjualan yang diharapkan. Untuk itu penjual harus memahami beberapa hal yaitu jenis dan karakteristik barang yang ditawarkan, harga produk dan syarat penjualan.

2) Kondisi pasar Pasar

sebagai kelompok pembeli atau pihak yang menjadi sasaran dalam penjualan, dapat pula mempengaruhi kegiatan penjualan. Adapun faktor-faktor kondisi pasar yang perlu diperhatikan adalah jenis pasar, kelompok pembeli, daya belinya, frekuensi pembeliannya, dan keinginan serta kebutuhannya.

3) Modal

Modal merupakan penunjang bagi terlaksananya kegiatan dalam penjualan. Dalam usaha jika tidak adanya modal usaha tersebut tidak akan bisa berjalan karena modal yang terpenting untuk memulai berusaha.

⁵⁵ Sofjan Assauri, *Manajemen Pemasaran, Edisi 1*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2013) 18

⁵⁶ Basu Swastha, *Manajemen Pemasaran Modern*, (Yogyakarta, Liberty, 2008) 201

4) Kondisi organisasi perusahaan

Pada perusahaan besar biasanya masalah penjualan ini ditangani oleh bagian tersendiri (bagian penjualan) yang dipegang oleh orang-orang tertentu ahli di bidang penjualan, sedangkan dalam perusahaan kecil biasanya masalah penjualan masih ditangani oleh orang yang juga melaksanakan fungsi-fungsi lain.

5) Faktor-faktor lain

Faktor-faktor lain mempengaruhi omset penjualan antara lain adalah periklanan, kampanye, diskon, dan pemberian hadiah. Dengan adanya itu bisa menarik pelanggan lebih banyak.

b. Laba Usaha

Laba usaha adalah hasil dari keuntungan yang diterima perusahaan setelah dikurangi dari pendapatan dan biaya-biaya selama satu periode, yang merupakan selisih positif atas penjualan dikurang biaya – biaya dan pajak. Pertumbuhan laba merupakan suatu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan laba bersih dibanding tahun lalu. Perusahaan dengan laba bertumbuh dapat memperkuat antara besarnya perusahaan dengan tingkat laba yang diperoleh. Dimana perusahaan dengan laba bertumbuh akan memiliki jumlah aktiva yang besar sehingga memberikan peluang lebih besar di dalam menghasilkan profitabilitasnya.⁵⁷ Laba merupakan posisi dasar dan penting dari ikhtisar keuangan yang memiliki berbagai macam kegunaan dalam

⁵⁷ Toto Prihadi, *Analisis Laporan Keuangan Teori Dan Aplikasi* (Jakarta, PPM, 2019), 138.

berbagai konteks, pengertian laba itu sendiri merupakan selisih antara pengeluaran dan pemasukan. Laba perusahaan dalam hal ini dapat dilakukan dijadikan sebagai ukuran dari efisiensi dan efektifitas dalam sebuah unit kerja dikarenakan tujuan utama dari pendirian perusahaan adalah untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Salah satu tujuan didirikannya perusahaan adalah memperoleh laba (profit). Oleh karena itu wajar apabila profitabilitas menjadi perhatian utama para investor dan analisis. Tingkat profitabilitas yang konsisten akan menjadi tolok ukur bagaimana perusahaan tersebut mampu bertahan dalam bisnisnya. Profitabilitas adalah kemampuan menghasilkan laba. Pengertian laba bisa bermacam-macam, tergantung dari kebutuhan dari pengukuran laba tersebut.

Perusahaan disebut mendapat laba jika jumlah pendapatan lebih besar dari jumlah beban atau biaya dalam periode yang sama. Sebaliknya laporan lab rugi akan menghasilkan informasi tentang rugi dan jumlah pendapatan perusahaan lebih kecil dari jumlah biayanya dalam periode yang sama.⁵⁸

Laba dapat digolongkan dalam beberapa jenis, yaitu:⁵⁹

1) Laba Kotor

Laba kotor adalah selisih antara total pendapatan perusahaan dari penjualan barang atau jasa dengan biaya langsung yang

⁵⁸ Samryn, *Pengantar akuntansi* (Jakarta, Rajawaliipers, 2015), 2019.

⁵⁹ Lyn Fraser dan Aileen Ormiston, *Memahami Laporan Keuangan* (Jakarta, Indeks, 2004), 104-109.

dikeluarkan untuk memproduksi barang atau jasa tersebut. Dalam istilah akuntansi, laba kotor dihitung dengan cara mengurangkan harga pokok penjualan (HPP) dari pendapatan total. Laba kotor memberikan gambaran tentang efisiensi perusahaan dalam mengelola biaya produksi dan menentukan keuntungan dasar sebelum mempertimbangkan biaya tetap dan variabel lainnya seperti biaya administratif, biaya pemasaran, dan biaya operasional lainnya. Hal ini juga penting karena memberikan wawasan tentang margin keuntungan yang mungkin dihasilkan oleh operasi inti perusahaan.

2) Laba Usaha Operasi

Laba operasi merupakan salah satu indikator utama kinerja keuangan suatu perusahaan, yang menggambarkan efisiensi suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan melalui kegiatan operasionalnya. Laba operasional dihitung dengan mengurangkan seluruh biaya operasional dari laba operasional. Dalam konteks ini, biaya operasional mencakup semua biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menjalankan usahanya, seperti biaya produksi, biaya penjualan, biaya distribusi, dan biaya administrasi.

3) Laba Bersih Sebelum Pajak

Laba bersih sebelum pajak adalah salah satu metrik keuangan yang penting bagi sebuah perusahaan. Ini mengacu pada jumlah keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan sebelum memperhitungkan beban pajak. Laba bersih sebelum pajak sering

dianggap sebagai ukuran kinerja yang kuat karena memberikan gambaran yang jelas tentang kemampuan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari operasinya sendiri. Dengan menghilangkan faktor pajak, laba bersih sebelum pajak memberikan pemahaman yang lebih murni tentang kinerja operasional perusahaan, memungkinkan manajemen dan investor untuk mengevaluasi efisiensi dan profitabilitas inti bisnis.

4) Laba Bersih

Laba bersih adalah salah satu indikator utama dari kesehatan keuangan suatu perusahaan. Ini merupakan jumlah total pendapatan bersih yang diperoleh setelah mengurangi semua biaya operasional, beban bunga, pajak, dan elemen lainnya dari pendapatan total perusahaan. Laba bersih memainkan peran penting dalam mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan dan memberikan gambaran tentang seberapa efisien perusahaan tersebut dalam menghasilkan keuntungan bersih dari operasinya. Sebagai hasilnya, laba bersih sering dijadikan tolak ukur bagi pemangku kepentingan seperti investor, kreditur, dan pemerintah untuk menilai kinerja dan keberlanjutan perusahaan.

Menurut Mulyadi, faktor-faktor yang memengaruhi laba adalah sebagai berikut:⁶⁰

⁶⁰ Mulyadi, *Akuntansi biaya*, (Yogyakarta, STIEYKPN, 2009) 8

- 1) Biaya yang timbul dari perolehan atau mengolah suatu produk atau jasa akan memengaruhi harga jual produk yang bersangkutan.
- 2) Harga jual produk atau jasa akan memengaruhi besarnya volume penjualan produk atau jasa yang bersangkutan.
- 3) Volume penjualan dan produksi; besarnya volume penjualan berpengaruh terhadap volume produksi produk atau jasa tersebut. Selanjutnya, volume produksi akan memengaruhi besar kecilnya biaya produksi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif, pendekatan penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang dilakukan secara langsung dan sesuai dengan kondisi objektif dilapangan tanpa adanya rekayasa. Penelitian kualitatif menggambarkan permasalahan yang didasari oleh data-data yang ada kemudian dianalisis lebih lanjut lagi kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Metode deskriptif merupakan suatu cara dalam mengamati status beberapa manusia, obyek, keadaan, pemikiran, maupun kejadian pada saat sekarang. Dalam penelitian kualitatif, data yang dibutuhkan bukan berupa angka akan tetapi berupa suatu peristiwa yang di dapat dari wawancara, arsip atau dokumen yang diperoleh dari lokasi penelitian.⁶¹

Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang menghubungkan antara fenomena atau kejadian dengan fakta dan teori yang ada. Secara historis, penelitian kualitatif mempunyai tujuan yaitu untuk menggambarkan, mengeksplorasi, kemudian menjelaskan. Peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif karena merupakan metode yang paling tepat untuk mendeskripsikan dan menggambarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan fakta yang ada di lapangan.

⁶¹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar, Syakir Media Press, 2021), 84.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan di KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso.

Alasan peneliti memilih BMT NU Cabang Wringin sebagai tempat penelitian karna BMT NU Cabang Wringin merupakan cabang terbaik di Kabupaten Bondowoso, hal ini dikarenakan BMT NU Cabang Wringin merupakan cabang nomor dua di Kabupaten Bondowoso akan tetapi produktifitasnya paling cepat dibanding dengan cabang pertama. Sesuai dengan rapat akhir tahunan (RAT) dana NU di Cabang Wringin lebih besar, dimana dana NU ini diambil dari laba rugi yaitu sisa dari penyusutan dan 10% dari dana NU dan kalkulasi di tahun 2024 pendapatan dana NU Cabang Wringin sekitar Rp. 17.000.000.00.

C. Subjek Penelitian

Teknik yang digunakan dalam subyek penelitian ini yaitu dengan teknik *purposive* yang bertujuan untuk menentukan dan mempertimbangkan informan dalam peristiwa dan kejadian yang akan diteliti.⁶² Teknik *purposive* merupakan teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada pertimbangan tertentu.

⁶² Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011),65.

Alasan menggunakan teknik *purposive* karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, penulis memilih teknik *purposive* yang menetapkan pertimbangan-pertimbangan dan kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel yang digunakan dalam penelitian ini.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi informan adalah sebagai berikut:

1. Pegawai BMT NU Cabang Wringin
2. Nasabah BMT NU Cabang Wringin
 - a. Nasabah yang melakukan pembiayaan rahn
 - b. Sudah melakukan pinjaman minimal 2 kali pinjaman
 - c. Melakukan pinjaman dengan minimal pinjaman 5.000.000

Adapun subyek informan yang akan dipilih menjadi sumber informan adalah sebagai berikut:

1. Rohnanto selaku kepala cabang BMT NU Cabang Wringin, karena fungsinya sebagai pemimpin lembaga keuangan yang memberikan penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada nasabah.
2. Daud selaku pegawai atau staff bagian pembiayaan, karena merupakan bagian yang menerima pengajuan pembiayaan mitra.
3. Nur Laily Diana selaku pegawai atau staff bagian keuangan, administrasi umum, dan layanan anggota, karena merupakan bagian yang bertanggung jawab atas proses pembiayaan hingga realisasi.

4. Sofiah selaku pedagang sembako di pasar Wringin, yang merupakan nasabah BMT NU Cabang Wringin
5. Kartini selaku pedagang rempah-rempah di pasar Wringin, yang merupakan nasabah BMT NU Cabang Wringin
6. Intan selaku pedang jus buah di pasar Wringin, yang merupakan nasabah BMT NU Cabang Wringin
7. Abdullah selaku pedagang sayur di pasar Wringin, yang merupakan nasabah BMT NU Cabang Wringin

D. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah langkah mendasar dalam penelitian, dan merupakan tujuan utama dari penelitian ini adalah memperoleh informasi dan data.⁶³ Teknik pengumpulan yang akan digunakan pada penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi (pengamatan) adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk melihat secara langsung sasaran (subyek) penelitian dan mengamati keadaan yang ada sesuai dengan fakta, sehingga dapat menghasilkan data yang akurat. Dari observasi ini akan memperoleh dan memahami secara langsung keadaan sesuai dengan fakta sehingga bisa menjadi cara yang tepat ketika teknik yang lain belum memuaskan. Observasi bertujuan agar mendapatkan pengetahuan secara langsung dan sebagai aplikasi dalam menguji kebenaran data yang didapat.

⁶³ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, (Kediri: Literasi Media Publishing, 2015), 77.

Peneliti melakukan observasi di BMT NU Cabang Wringin untuk mengetahui situasi dan kondisi BMT NU Cabang Wringin, serta untuk mengetahui akad pembiayaan rahn yang ada di BMT NU Cabang Wringin.

2. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab lisan yang dilakukan dengan satu arah, jadi pertanyaan muncul yang mewawancarai dan jawaban berasal dari informan. Wawancara juga merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh data sebanyak-banyaknya secara detail yang didapatkan dari informan.

Peneliti melakukan wawancara kepada pihak BMT NU Cabang Wringin agar memperoleh data terkait:

- a. Pembiayaan rahn yang ada di BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso.
- b. Peran pembiayaan rahn dalam meningkatkan pendapatan usaha mikro kecil menengah pedagang pasar di BMT NU cabang Wringin Kabupaten Bondowoso.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen artinya barang yang tertulis. Pengumpulan data melalui dokumentasi ini adalah data yang diperoleh melalui dari bermacam dokumen. Dokumentasi merupakan bukti terpercaya yang disediakan dalam bentuk buku, website, rekaman, dokumen publik, dan foto kegiatan yang sesuai dengan tujuan penelitian,

sehingga mempermudah dalam memperoleh data sebagai keabsahan dari penelitian tersebut.

Adapun data yang diperoleh dari teknik ini yaitu:

- a. Sejarah BMT NU Cabang Wringin.
- b. Visi Misi BMT NU Cabang Wringin
- c. Struktur organisasi BMT NU Cabang Wringin.
- d. Jumlah karyawan BMT NU Cabang Wringin.
- e. Jumlah nasabah BMT NU Cabang Wringin.
- f. Dokumen-dokumen terkait data yang diperlukan dalam penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu cara dalam memilih dan menentukan data secara teratur yang didapatkan dari wawancara dan observasi, sehingga mempermudah dan memahami hasil yang diperoleh untuk disampaikan kepada orang lain. Analisis data dilaksanakan dengan mengklasifikasikan data, lalu memaparkan dan memilih bagian yang penting, selanjutnya disimpulkan untuk mempermudah dalam menyampaikan kepada orang lain.

Analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu analisis data lapangan dengan model Miles, Huberman, dan Saldana. Kegiatan dalam analisis data yaitu⁶⁴ :

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Semua jenis data ini memiliki satu aspek utama secara

⁶⁴Andri Wicaksono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Yogyakarta: Garudawacana, 2022)114-115

umum, analisisnya terutama bergantung pada keterampilan integratif dan interpretatif peneliti.

2. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data merupakan proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya.

Tahap ini peneliti melakukan pengumpulan dari data-data wawancara yang telah dilakukan sehingga data yang diperoleh benar-benar dapat terfokus sesuai dengan tingkat kebutuhan dalam penelitian.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian data membantu dalam memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan sesuatu. Tahap dalam penyajian data yaitu berupa data hasil wawancara yang telah dilakukan penyajian kembali data sehingga dapat dengan mudah untuk dipahami dan dapat digunakan sebagai dasar dalam proses penyusunan kesimpulan.

4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusions Drawing*)

Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Tahap penarikan kesimpulan yaitu proses dalam penetapan kesimpulan yang didasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan

informan dan data yang diperoleh sesuai atau dapat menjawab rumusan masalah yang diajukan

F. Keabsahan Data

Dalam keabsahan data diperlukan teknik pengecekan dan pelaksanaan. Keabsahan data ini berguna untuk memeriksa kebenaran data yang telah diperoleh agar hasil penelitian bisa dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini untuk menguji teknik peneliti menggunakan triangulasi menurut Lexy J. Moleong, sebagai berikut:⁶⁵

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber adalah untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Adapun langkah dalam triangulasi sumber yaitu:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- c. Membandingkan hasil wawancara dengan suatu dokumen yang berkaitan.

2. Triangulasi metode

Teknik yang dilakukan dengan menggunakan beberapa metode untuk mengecek validitas dan kelengkapan data. Adapun langkah dalam triangulasi metode yaitu:

⁶⁵ Lexy J. Molelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, CV Pustaka, 2008),94.

- a. Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data.
- b. Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

G. Tahap Tahap Penelitian

Dalam bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya dan sampai penulisan laporan.⁶⁶ Ada beberapa tahapan yang diharuskan sebelum melakukan penelitian yaitu:

1. Tahap Pra Lapangan.

Pada tahapan ini yang harus dilakukan sebelum terjun kelapangan adalah Langkah pertama yaitu pengajuan judul skripsi kepada fakultas FEBI, kemudian pembagian dosen pembimbing bagi masing-masing mahasiswa. Selanjutnya konsultasi kepada dosen pembimbing mengenai matriks penelitian, kemudian menyusun proposal penelitian. Langkah selanjutnya yaitu menyusun rancangan penelitian dan memilih tempat penelitian yang sesuai dengan judul yang diajukan.

2. Pekerjaan Lapangan.

Pada tahap ini peneliti diajukan terjun langsung ke tempat yang akan diteliti. Melakukan observasi pada tempat penelitian, melakukan

⁶⁶ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 48.

wawancara kepada subyek penelitian yang telah ditentukan dan dokumentasi untuk merekam suatu data yang dikumpulkan.

3. Tahapan Pasca Lapangan.

Setelah tahap pengumpulan data selesai maka peneliti melakukan langkah selanjutnya yaitu analisis data dan pengolahan data .Setelah semuanya lengkap maka menuju tahap akhir yaitu menyusun laporan dari hasil penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah BMT NU Jawa Timur

BMT NU berdiri pada 1 juni 2004 di Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep. Berdirinya BMT NU Gapura yang melihat banyaknya masyarakat miskin di lingkungannya yang terjerat praktik rentenir. Banyak masyarakat yang membutuhkan dana untuk dijadikan modal kemudian meminjam dana kepada rentenir, sedangkan dalam hal pengembaliannya dikenakan bunga yang besar hingga mencapai 50% sehingga usaha masyarakat sulit berkembang. Pinjaman yang besar melahirkan bunga yang besar pula, sedangkan keuntungan yang didapat oleh masyarakat tidaklah seberapa. Oleh karena itu, bapak Masyudi yang saat ini menjabat sebagai direktur utama BMT NU Jawa Timur menawarkan untuk mendirikan lembaga keuangan mikro syariah yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam bagi anggotanya yang diberi nama BMT NU Jawa Timur.⁶⁷

BMT NU Jawa Timur berpusat di Kecamatan Gapura dan memiliki beberapa cabang di 10 Kabupaten di Madura dan di luar Madura yakni di Kabupaten Sumenep, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo,

⁶⁷ BMT NU Jawa Timur, diakses melalui <https://bmtnujatim.com>, diakses 26 November 2024

Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Banyuwangi.

Cabang di Kabupaten Bondowoso salah satunya yaitu Cabang Wringin, didirikan pada tanggal 08 Mei 2017 di Kecamatan Wringin, adapun beberapa hal yang melatar belakangi berdirinya BMT NU Cabang Wringin yaitu dikarenakan keprihatinan MWC NU WRINGIN (Majelis Wakil Cabang Nahdatul Ulama) yang melihat masyarakat sekitarnya melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariah karena terdesak kebutuhan sehari-hari dengan meminjam dan memberikan pinjaman uang berbunga. Sehingga pengurus MWC NU Wringin diantaranya Sucipto (Ketua Tanfidiyah), KH. Saiful Rahman (Ketua Syariah), beserta pengurus yang lain memandang sangat perlu mendirikan sebuah lembaga keuangan berbasis syariah di tengah-tengah masyarakat Wringin demi meningkatkan kualitas umat melalui jalur ekonomi dan sosial.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh MWC NU Cabang Wringin, diawali dengan mengikuti seminar ekonomi Desember 2016, dan pelatihan kewirausahaan Desember 2016, kemudian SDM yang sudah mengikuti agenda yang dilakukan oleh pengurus MWC NU direkomendasikan untuk mengikuti test karyawan pada bulan Januari 2017 di kantor pusat KSPP Syariah BMT NU Sumenep. Dari beberapa usaha tersebut MWC NU Cabang Wringin kemudian menindak lanjuti silaturahmi rencana untuk mendirikan lembaga keuangan tersebut kepada

lembaga pusat KSPP Syariah BMT NU Sumenep. Setelah itu BMT NU pusat melakukan survey potensi. Akhirnya pada tanggal 08 Mei 2017 berdirilah KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso.⁶⁸

2. Visi Misi BMT NU Jawa Timur

Adapun visi, misi dan tujuan BMT NU Jawa Timur sebagai berikut:

a. Visi BMT NU Jawa Timur

Terwujudnya BMT NU yang jujur, amanah dan professional sehingga anggun dalam layanan unggul dalam kinerja menuju terbentuknya 100 Kantor cabang pada tahun 2026 untuk kemandirian dan kesejahteraan anggota.

b. Misi BMT NU Jawa Timur

1) Memberikan layanan prima, bina usaha dan solusi kepada anggota sebagai pilihan utama.

2) Menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai syariah secara murni dan konsekuen sehingga menjadi acuan tata kelola usaha yang professional dan amanah.

3) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan menuju berdirinya 100 Kantor cabang pada tahun 2026.

⁶⁸ Observasi, BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso, 26 November 2024

- 4) Mengutamakan penghimpunan dana atas dasar ta`awun dan penyaluran pembiayaan pada segment UMKM baik secara perseorangan maupun berbasis jamaah.
- 5) Mewujudkan penghimpunan dan penyaluran zakat, infaq, shodaqoh dan waqaf.
- 6) Mewujudkan penghimpunan dan penyaluran SDI yang berkualitas, professional dan memiliki integritas tinggi.
- 7) Mengembangkan budaya dan lingkungan kerja yang ramah dan sehat serta management yang sesuai prinsip kehati-hatian.
- 8) Menciptakan kondisi terbaik bagi SDI sebagai tempat kebanggaan dalam mengabdikan tanpa batas dan melayani dengan ikhlas sebagai perwujudan.
- 9) Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan jamaah.

c. Tujuan BMT NU Jawa Timur

- 1) Pemerataan pertumbuhan pelayanan BMT secara luas dan efektif sehingga akan terlayani kelompok usaha mikro.
- 2) Mengatasi kesenjangan kota dan desa, akibat jangkauan BMT yang luas, bisa meliputi desa dan kota, hal ini merupakan terobosan pembangunan.
- 3) Mengatasi kesenjangan usaha besar dan usaha kecil, sektor yang mendapat akses dan kemudahan adalah usaha besar akibatnya terdapat jurang pemisah antara perkembangan usaha besar dan

usaha kecil, dengan dukungan BMT dalam memberikan pembiayaan usaha kecil tentu hal ini akan mengurangi kesenjangan yang terjadi.

- 4) Mengurangi *capital outflow* dari desa-kota atau dari daerah-pusat.
- 5) Meningkatkan kemandirian daerah dengan adanya faktor-faktor produksi.

3. Produk BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin

Adapun beberapa produk layanan yang dimiliki BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin.⁶⁹

a. Produk Tabungan

1) SIAGA (Simpanan Anggota)

Disediakan bagi masyarakat yang berminat menjadi anggota sekaligus pemilik BMT NU dengan bagi hasil yang menguntungkan yaitu 70% dari sisa hasil usaha menggunakan akad

musyarakah. SIAGA terdiri dari SIAGA Pokok yang dibayar satu kali sebesar Rp.100.000,00, sedangkan SIAGA Wajib perbulan Rp.20.000,00 dan SIAGA khusus dibayar kapan saja dengan setoran minimal Rp.100.000,00. SIAGA Pokok dan Wajib hanya dapat ditarik ketika berhenti dari keanggotaan sedangkan SIAGA Khusus dapat ditarik sesuai dengan ketentuan berlaku.

⁶⁹ Observasi di BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso, 26 November 2024

2) SIDIK Fathonah

Simpanan bagi masyarakat yang ingin meraih cita-cita pendidikan secara sempurna dengan bagi hasil 45% yang menguntungkan dengan menggunakan akad mudharabah muthlaqah. Setoran kapan saja, penarikan tahun ajaran baru dan semesteran.

3) SAJADAH

Simpanan dengan keberuntungan yang dapat dinikmati di awal dengan memperoleh hadiah langsung tanpa diundi. Menggunakan akad wadi'ah yad al-dhamanah dan dapat ditarik pada waktu berdasarkan ketentuan berlaku.

4) SIBERKAH

Keuntungan yang melimpah dengan bagi hasil 65% menggunakan akad mudharabah muthlaqah. Setoran minimal Rp.500.000,00 dengan jangka waktu minimal 1 tahun.

5) SAHARA (Simpanan Haji dan Umrah)

Simpanan yang dapat mempermudah masyarakat menunaikan haji dan umrah dengan memperoleh keuntungan yang melimpah dengan bagi hasil 65% sebagai bekal tambahan biaya haji dan umrah dengan menggunakan akad mudharabah muthlaqah. Setoran awal minimal Rp.1.000.000,00 dan setoran selanjutnya sesuai kemampuan dan setoran kapan saja dan penarikan hanya

dapat dilakukan ketika akan melaksanakan haji dan umrah kecuali udzur syar'fi.

6) SABAR (Simpanan Lebaran)

Simpanan yang bisa mempermudah masyarakat memenuhi kebutuhan lebaran dengan memperoleh keuntungan dari bagi hasil sebesar 55% dengan menggunakan akad mudharabah muthlaqah dengan setoran awal Rp.25.000,00 dan setoran selanjutnya minimal Rp.5000,00. Setoran kapan saja dan penarikan hanya bisa dilakukan setiap bulan Ramadhan.

7) TABAH (Tabungan Mudharabah)

Tabungan yang bisa mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari karena setoran dan penarikan dapat dilakukan kapan saja dan memperoleh keuntungan bagi hasil 40% dengan menggunakan akad mudharabah muthlaqah. Setoran awal Rp.10.000,00 dan selanjutnya minimal Rp.2.500,00.

8) TARAHI (Tabungan Ukhrabi)

Tabungan sekaligus beramal tanpa kehilangan uang tabungan, masyarakat disedekahkan kepada fakir miskin dan anak yatim piatu. Menggunakan akad mudharabah muthlaqah dengan setoran awal Rp.25.000,00 dan selanjutnya minimal Rp.5000,00 dengan bagi hasil 50%.

b. Produk Pembiayaan

1) Al-qordlul Hasan

Pembiayaan dengan jasa seikhlasnya dengan jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran mingguan, bulanan, 4 bulanan, 6 bulanan.

2) Murabahah dan Ba'i Bitsamanil Ajil

Pembiayaan dengan pola jual beli barang. Harga pokok diketahui bersama dengan harga jual berdasarkan kesepakatan, selisih harga pokok dengan harga jual merupakan margin/keuntungan BMT NU. Dengan jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran bulanan, 4 bulanan, 6 bulanan (ba'i bitsamanil ajil) dan atau cash tempo (murabahah).

3) Mudharabah dan Musyarakah

Pembiayaan seluruh modal kerja yang dibutuhkan (mudharabah) atau sebagian modal kerja (musyarakah) dengan pola bagi hasil. Bagi hasil dihitung berdasarkan keuntungan yang sebenarnya dengan bagi hasil berdasarkan kesepakatan (mudharabah) atau sesuai proposal modal (musyarakah). Jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran bulanan, 4 bulanan, 6 bulanan dan atau cash tempo.

4) Rahn/Gadai

Pembiayaan dengan menyerahkan barang dan atau bukti kepemilikan barang sebagai tanggungan pinjaman dengan nilai

pinjaman maksimal 92% dari harga barang. Masa pinjaman maksimal 4 bulan dan diperpanjang maksimal 3 kali, barang yang diserahkan berupa barang berharga seperti perhiasan emas dan sebagainya. Biaya ditaksir dan uji barang ditanggung pemilik barang, BMT NU mendapatkan ujah/ongkos penitipan barang setiap harinya sebesar Rp.6,00 untuk setiap kelipatan Rp.10.000,00 dari barang.


5) Pembiayaan Tanpa Jaminan

Layanan berbasis jama'ah (LASISMA) merupakan layanan pinjaman/pembiayaan tanpa jaminan bagi anggota yang berpenghasilan rendah dengan membentuk kelompok.

6) Pembiayaan Hidup Sehati

Pembiayaan hidup sehati Islami (hidup sehati) disiapkan bagi anggota yang belum memiliki jamban/wc/toilet/kamar mandi (jading) dan sarana air bersih yang sehat dengan menggunakan akad murabahah.

4. Struktur Organisasi BMT NU Cabang Wringin



Sumber : Observasi BMT NU Wringin 2025

9. Kegiatan Pokok Perusahaan

Terdapat 3 jenis kegiatan pokok yaitu:

a. Lasisma (layanan berbasis jamaah)

Lasisma itu sendiri merupakan salah satu produk pembiayaan yang dimiliki oleh BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin. Layanan ini merupakan layanan pembiayaan berbasis kelompok yang terdiri dari minimal 5 orang dan maksimal 20 orang yang berusia 17 tahun – 60 tahun, adapun persyaratannya adalah berupa fotocopy KTP dan KK, memiliki usaha, dan memiliki kemauan dan kemampuan untuk membayar dengan baik. Biasanya lasisma melakukan angsuran pembiayaan tersebut dan melakukan pertemuan forsa baik mingguan atau 2 mingguan.

b. Tabungan

Dengan menabung dapat membuat masyarakat bertransaksi dengan mudah, transparan dan bisa cek saldo melalui mobile BMT NU (BMT NU Q). Uang tabungan setiap harinya selalu ditarik oleh pengelola tabungan itu sendiri sehingga aman dan dikelola secara profesional dan amanah, selain itu uang tabungan dapat diambil sewaktu-waktu oleh mitra. Selain itu juga, bebas biaya administrasi bulanan dan dapat dijadikan jaminan pembiayaan.

c. Survei

Survei juga merupakan kegiatan kunjungan kepada setiap rumah mitra yang mengajukan pembiayaan untuk disurvei kepada

pihak BMT NU Cabang Wringin. Dengan menyurvei lokasi rumah, pekerjaan, pendapatan dan bagaimana dalam selingkupnya

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data merupakan bagian yang mengungkapkan data yang dihasilkan dalam penelitian yang disesuaikan dengan rumusan masalah dan analisa data yang relevan. Sebagaimana telah dijelaskan di awal bahwa dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai alat untuk mendukung peneliti ini. Secara berurutan akan disajikan data-data hasil penelitian yang mengacu pada fokus masalah, adapun pemaparan hasil penelitian ini diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Pembiayaan Rahn BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso.

Pembiayaan rahn merupakan bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam pemberian pinjaman kepada anggota BMT NU. Biasanya pembiayaan rahn digunakan untuk kebutuhan konsumtif maupun usaha, syarat pengajuan pembiayaan rahn yaitu nasabah harus memberikan jaminan yang digadaikan kepada BMT NU, tujuannya untuk memberikan ketenangan bagi pemilik uang dan jaminan keamanan uang yang dipinjam.

Pembiayaan rahn dilakukan dengan menyerahkan barang atau bukti kepemilikan barang sebagai tanggungan pinjaman dengan nilai pinjaman maksimal 85% dari harga barang. Masa pinjaman maksimal 4 bulan dan

diperpanjang maksimal 3 kali, barang yang diserahkan berupa barang berharga seperti perhiasan emas dan sebagainya.

Besaran nominal pinjaman yang didapatkan nasabah berdasarkan jenis jaminan yang digadaikan. Sehingga dengan adanya barang jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada pihak BMT NU dapat digunakan untuk menjamin bahwa nasabah dapat melunasi pinjamannya sesuai jatuh tempo, apabila nasabah tidak dapat melunasi kewajibannya maka jaminan tersebut akan ditahan oleh pihak BMT NU.

a. Akad Rahn

Akad rahn merupakan akad yang digunakan untuk menjadikan suatu barang menjadi jaminan kepada orang yang berpiutang dan dapat dijadikan pembayaran hutang apabila tidak dapat melunasi pinjamannya, akad tersebut mencakup tentang kesepakatan antara pihak BMT NU Wringin dengan nasabah mengenai besaran nominal pinjaman, besaran ujang yang didapatkan oleh pihak BMT NU, serta jatuh tempo pembayaran. Menurut Bapak Rohnanto selaku kepala cabang BMT NU Wringin memperkuat pengertian akad rahn yaitu:

“Akad rahn merupakan suatu perjanjian antara nasabah dengan pihak BMT NU Wringin yang mana nasabah ini nantinya menyerahkan barang jaminannya kepada pihak BMT NU Wringin sebagai jaminan atas pinjaman yang sudah diberikan.”⁷⁰

Kemudian ditambahkan lagi oleh bagian pembiayaan BMT NU Wringin Bapak Daud bahwa rahn adalah:

⁷⁰ Rohnanto, diwawancarai penulis, Bondowoso 2 Januari 2025.

“Akad rahn itu sama seperti gadai, jadi akad rahn itu perjanjian yang menjadikan suatu barang sebagai jaminan tapi nominal pinjaman nya itu sesuai sama besaran jaminannya.”⁷¹

Pertanyaan yang sama juga diajukan kepada Ibu Nur Laily Diana selaku bagian keuangan, administrasi umum dan layanan anggota BMT NU Wringin, yang mengatakan bahwa:

“Akad rahn itu akad titipan jadi jika nasabah mau melakukan pembiayaan rahn disini harus ada jaminan yang dititipkan ke BMT NU Wringin”.⁷²

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan akad rahn merupakan suatu perjanjian antara nasabah dengan pihak BMT NU Wringin yang bertujuan untuk menjamin pembayaran utang dengan menggunakan barang sebagai jaminan. Dalam konteks ini, nasabah yang membutuhkan pembiayaan akan menyerahkan barang tertentu kepada BMT NU Wringin sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan. Akad rahn memiliki konsep yang serupa dengan sistem gadai dalam perbankan konvensional, namun dalam perspektif ekonomi Islam, akad ini berlandaskan prinsip syariah. Dengan demikian semua mekanisme yang diterapkan dalam akad rahn harus sesuai dengan aturan Islam, termasuk dalam hal penentuan biaya penitipan, penyimpanan barang jaminan, serta penyelesaian pinjaman. Adanya barang yang dijadikan jaminan dalam akad rahn disebut marhun. Besaran pinjaman sesuai dengan nilai jaminan dalam akad rahn, jumlah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah ditentukan

⁷¹Daud, diwawancarai penulis, Bondowoso 2 Januari 2025.

⁷²Nur Laily Diana, diwawancarai penulis, Bondowoso 2 Januari 2025.

berdasarkan nilai barang jaminan. Biasanya, nilai pinjaman tidak akan melebihi nilai jaminan untuk menghindari risiko kerugian bagi kedua belah pihak..⁷³

Kesimpulan dari hasil wawancara dan observasi diatas yaitu Akad rahn adalah perjanjian dalam ekonomi Islam yang digunakan untuk menjamin pembayaran utang dengan menyerahkan barang sebagai jaminan kepada BMT NU Wringin. Akad ini memiliki konsep serupa dengan sistem gadai dalam perbankan konvensional, tetapi berlandaskan prinsip syariah, sehingga mekanismenya harus sesuai dengan aturan Islam. Barang yang dijadikan jaminan dalam akad rahn disebut marhun. Besaran pinjaman yang diberikan kepada nasabah ditentukan berdasarkan nilai barang jaminan, di mana jumlah pinjaman biasanya tidak melebihi nilai jaminan untuk menghindari risiko kerugian bagi kedua belah pihak

Berikut merupakan contoh pelaksanaan akad rahn antara pihak BMT NU Wringin dengan nasabah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁷³ Observasi, Bondowoso, 2 Januari 2025.



Gambar 4. 1 Pelaksanaan Akad Rahn BMT Wringin

Sumber: *Dokumentasi BMT NU Wringin 2025*

Dalam pelaksanaan akad rahn nasabah harus melakukan mekanisme sesuai dengan SOP yang ada di BMT NU Wringin. Mekanisme disini merupakan sistem atau cara kerja yang melibatkan berbagai unsur untuk mencapai tujuan tertentu. Mekanisme akad rahn memungkinkan seseorang untuk mendapatkan pinjaman. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Rohnanto selaku kepala cabang BMT NU

Wringin menjelaskan bahwa mekanisme akad rahn yaitu:

“Mekanisme pelaksanaan akad rahn langkah pertama nasabah harus menjadi anggota BMT NU Wringin dengan mempunyai buku tabungan terlebih dahulu. apabila nasabah belum termasuk dalam anggota BMT NU Wringin maka harus membuat buku tabungan terlebih dahulu, kemudian bisa mengajukan permohonan pembiayaan kepada BMT NU Wringin dengan membawa persyaratannya yaitu fotocopy KTP suami-istri, fotocopy kartu keluarga, dan barang berharga yang akan dijadikan jaminan. Proses selanjutnya pihak BMT akan menaksir barang jaminan tersebut untuk besaran nominal pinjamannya itu kemudian dijelaskan perjanjian mengenai ujah dari akad rahn ini apabila nasabah sepakat maka pinjamannya bisa dicairkan.”⁷⁴

⁷⁴ Rohnanto, diwawancarai penulis, Bondowoso 2 Januari 2025.

Kemudian ditambahkan oleh Bapak Daud selaku bagian pembiayaan BMT NU Wringin mengenai mekanisme akad rahn yaitu:

“Biasanya mekanisme akad rahn itu nasabah langsung ke BMT membawa persyaratan dan barang jaminan. Kemudian nantinya akan diwawancarai oleh kepala cabang untuk ditanya mengenai beberapa pertanyaan yang menyangkut jumlah keluarga, pekerjaan pendapatan dan kebutuhan pengajuan pembiayaan. Setelah wawancara kepala cabang biasanya akan memberikan disposisi survei kepada bagian pembiayaan.”⁷⁵

Pertanyaan yang sama juga diajukan kepada Ibu Nur Laily Diana selaku bagian keuangan, administrasi umum, dan layanan anggota BMT NU Wringin yang mengatakan bahwa :

“Mekanisme pelaksanaan akad rahn itu biasanya dilakukan berdasarkan kesepakatan antara nasabah dengan kepala cabang. Kemudian jika nasabah menyetujui maka proses selanjutnya pelaksanaan survei. Dan itu biasanya bagian pembiayaan yang mendatangi langsung untuk menentukan dan mengecek barang jaminan. tujuannya itu untuk memutuskan besaran nominal pembiayaan kepada nasabah kemudian setelah diputuskan baru ke tahap pembuatan verifikasi oleh bagian pembiayaan. Dan kepala cabang biasanya membuat SP3 (surat penawaran putusan pembiayaan) yang akan diberikan kepada nasabah kemudian nasabah bisa langsung menemui teller dengan menyerahkan slip yang diberikan kepala cabang untuk proses pencairan.”⁷⁶

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan mekanisme pelaksanaan akad rahn di BMT NU Wringin melalui beberapa tahapan yang harus dilalui oleh calon nasabah sebelum mendapatkan pembiayaan, langkah pertama sebelum mengajukan pembiayaan akad rahn yaitu calon nasabah harus menjadi anggota BMT NU Wringin. Dengan membuka buku tabungan di BMT NU Wringin dengan

⁷⁵ Daud, diwawancarai penulis, Bondowoso 2 Januari 2025.

⁷⁶ Nur Laily Diana, Bondowoso 2 Januari 2025.

mendaftar sebagai anggota dengan melengkapi persyaratan administrasi. Kedua pengajuan permohonan pembiayaan setelah menjadi anggota, nasabah bisa mengajukan permohonan pembiayaan dengan membawa persyaratan seperti fotokopi KTP suami dan istri, Fotokopi Kartu Keluarga (KK), dan membawa barang berharga yang akan dijadikan jaminan dalam akad rahn. Ketiga proses wawancara dan taksiran barang jaminan. Nasabah datang langsung ke BMT NU Wringin dengan membawa persyaratan dan barang jaminan kemudian nasabah akan diwawancarai oleh Kepala Cabang mengenai jumlah anggota keluarga, pekerjaan dan sumber pendapatan, kebutuhan pengajuan pembiayaan. Kepala Cabang kemudian memberikan disposisi kepada bagian pembiayaan untuk melakukan survei. Keempat survei barang jaminan, bagian pembiayaan akan mendatangi langsung lokasi barang jaminan. Tujuan survei ini adalah untuk menilai kelayakan barang jaminan dan menentukan besaran nominal pembiayaan yang dapat diberikan. Kelima penentuan nominal dan verifikasi. Setelah survei, bagian pembiayaan melakukan verifikasi dan menentukan nominal pembiayaan berdasarkan hasil taksiran barang jaminan. Kepala Cabang kemudian membuat *SP3* (Surat Penawaran Putusan Pembiayaan) yang berisi informasi tentang jumlah pembiayaan dan ketentuan lainnya. Keenam pencairan dana nasabah menerima *SP3* dan membawa slip pencairan dari kepala cabang ke

teller. Teller kemudian melakukan proses pencairan dana sesuai dengan kesepakatan dalam akad rahn.⁷⁷

Kesimpulan dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa akad rahn di BMT NU Wringin merupakan perjanjian gadai, di mana nasabah menyerahkan barang jaminan atas pinjaman yang telah dilakukan. Mekanisme pelaksanaan akad rahn ini nantinya akad mengikat nasabah sebagai pihak penerima pembiayaan apabila disetujui oleh nasabah maka pihak nasabah membayar sesuai ujang yang telah disetujui sebelumnya. Dalam pelaksanaan mekanisme akad rahn kepala cabang akan membacakan keseluruhan dari perjanjian akad, mengenai ujang, angsuran, dan jangka waktu pembayaran. Setelah dibacakan baru pihak nasabah dapat menyetujui perjanjian tersebut atau tidak. Setelah disetujui disahkan dengan tanda tangan di atas matrai.

b. Barang jaminan

Barang jaminan merupakan barang berharga yang dititipkan kepada pemberi pinjaman sebagai jaminan atas pinjaman diterima. Dalam pelaksanaan pembiayaan akad rahn pihak BMT NU perlu mempertimbangkan barang jaminan yang digunakan oleh nasabah untuk menjaminkan sejumlah pinjaman yang akan diberikan oleh pihak BMT NU, untuk mengajukan pembiayaan atau pinjaman nasabah harus menyerahkan barang berharganya sebagai jaminan.

⁷⁷ Observasi, Bondowoso, 2 Januari 2025.

Bapak Daud selaku bagian pembiayaan mengatakan bahwa jaminan di BMT NU Wringin dapat berupa:

“Untuk jaminannya itu terserah anggota, mau berapa besaran nominal pinjamannya. Kalau pinjaman dibawah 5.000.000 biasanya menggunakan STNK sepeda motor kalau mau lebih tinggi lagi ya BPKB mobil atau surat berharga seperti tanah juga bisa.”⁷⁸

Kemudian Bapak Rohnanto selaku kepala cabang BMT NU Wringin juga menambahkan mengenai jenis jaminan :

“Jaminan untuk pembiayaan rahn disini itu tergantung nasabahnya mau menyerahkan apa ke pihak BMT, biasanya itu berupa barang berharganya seperti emas, sertifikat tanah, sama sertifikat kendaraan.”⁷⁹

Adapun pertanyaan yang sama juga diajukan kepada Ibu Nur Laily Diana selaku bagian keuangan, administrasi umum, dan layanan anggota BMT NU Wringin yang mengatakan bahwa :

“Disini itu biasanya jaminan yang sering digunakan nasabah itu kayak STNK, BPKB, sertifikat tanah, sama itu lagi buku tabungan. Tapi buku tabungannya itu ada besaran nominalnya, minimal saldo tabungannya itu 5.000.000.”⁸⁰

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan barang jaminan yang digunakan untuk melakukan pembiayaan di BMT NU Wringin, dibedakan menjadi dua yaitu jaminan bergerak seperti sertifikat kendaraan yaitu STNK dan BPKB, sedangkan jaminan tidak bergerak Sertifikat tanah, emas, dan tabungan BMT NU.⁸¹

⁷⁸ Daud, diwawancarai penulis, Bondowoso 2 Januari 2025.

⁷⁹ Rohnanto, diwawancarai penulis, Bondowoso 2 Januari 2025.

⁸⁰ Nur Laily Diana, diwawancarai penulis, Bondowoso 2 Januari 2025.

⁸¹ Observasi, Bondowoso, 2 Januari 2025.

Kesimpulan dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa barang jaminan yang dapat digunakan untuk melakukan pembiayaan rahn di BMT NU Wringin berupa barang berharga seperti STNK, BPKB mobil, sertifikat tanah dan bangunan, emas dan buku tabungan dengan minimal saldo 5.000.000. Tujuan adanya jaminan pada akad rahn untuk menjaga kemungkinan agar nasabah tidak lalai atau menghindari kewajibannya dalam membayar angsuran pada BMT NU Wringin, memberikan rasa tenang pada nasabah karena dana yang masuk (ditabung) ke BMT NU Wringin tidak akan hilang, karena masih ada jaminan dari pembiayaan rahn.

c. Biaya pemeliharaan

Biaya pemeliharaan merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menjaga barang jaminan yang digadaikan oleh nasabah agar tetap berfungsi dengan baik, dalam menjaga barang jaminan pihak BMT NU mengambil keuntungan yang dinamakan ujah, agar nasabah dan pihak BMT NU saling menguntungkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Daud selaku bagian pembiayaan mengenai persentase perhitungan biaya pemeliharaan barang jaminan di BMT NU Wringin yaitu:

“Jaminan yang dititipkan di sini itu ada ujah atau jasanya nantik jasa rahn itu dihitung perhari. Tergantung permohonan pinjaman nasabah. Kalok permohonan pinjamannya itu panen ya 3% kalok angsuran 2% tapi itu tergantung kompetitor yang lain kayak di BRI itu kan beda biasanya

berapa persennya dari besaran pinjamannya per bulan tapi tetep dihitung perhari."⁸²

Kemudian ditambahkan oleh Bapak Rohnanto selaku kepala cabang BMT NU Wringin mengenai biaya pemeliharaan yaitu:

"Disini rahn itu enak karna ujah nya dihitung perhari kalo pembiayaan lainnya ujah itu kan dihitung perbulan, itu yang menjadi keistimewaan pembiayaan rahn daripada pembiayaan lainnya dan membuat nasabah banyak memilih pembiayaan rahn disini. Misal kalo pinjaman 5.000.000 berarti ujah nya 100 dan disini itu ada ujah jaminan sama ujah pembiayaan yang mana jika ujah jaminan nya tidak mencukupi maka tidak bisa mengambil pembiayaan rahn dan akan diganti dengan pembiayaan lainnya seperti pembiayaan murabahah."⁸³

Pertanyaan yang sama juga diajukan kepada Ibu Nur Laily Diana selalu bagian keuangan, administrasi umum, dan layanan anggota BMT NU Wringin yang mengatakan:

"Hitungan nominal pembiayaan dan ujahnya disini itu gini dek misal pada akad pertama yaitu akad pinjaman, BMT memberikan pinjaman kepada nasabah sebesar 6.000.000 selama 3 bulan, berarti nasabah harus membayar 2.000.000 perbulan, dan yang kedua itu ada akad gadai (rahn) atas jaminan yg digadaikan di BMT NU, yang mana nasabah membayar ujah sebesar 2% dari 6.000.000 yaitu 120.000."⁸⁴

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan BMT mendapatkan keuntungan dengan adanya ujah atas penitipan barang jaminan yang digadaikan, terdapat dua macam ujah yang ada di BMT NU Wringin yaitu ujah jaminan dan ujah pembiayaan. Besaran biaya pemeliharaan atau ujah tergantung dari waktu pembayaran dan besaran nominal pinjaman nasabah, semakin besar nominal pinjaman

⁸² Daud, diwawancarai penulis, Bondowoso 2 Januari 2025.

⁸³ Rohnanto, diwawancarai penulis, Bondowoso 2 Januari 2025.

⁸⁴ Nur Laily Diana, diwawancarai penulis, Bondowoso 2 Januari 2025.

nasabah maka semakin besar juga ujah yang harus dibayar oleh nasabah. Adapun ujah yang didapatkan oleh pihak BMT NU dalam menjaga barang jaminan sebesar 3% untuk pembiayaan dengan sistem panen dan 2% untuk sistem angsuran.⁸⁵

Kesimpulan dari hasil wawancara dan observasi diatas keuntungan utama BMT NU Wringin berasal dari ujah atau biaya jasa penitipan barang jaminan yang digadaikan oleh nasabah. Ujah ini merupakan bentuk kompensasi atas layanan yang diberikan oleh pihak BMT NU Wringin dalam menjaga dan mengelola barang jaminan. Besaran ujah ini bergantung pada nominal pinjaman serta sistem pembayaran yang dipilih, dengan adanya ujah BMT NU Wringin dapat menjalankan operasionalnya secara berkelanjutan sambil tetap memberikan pelayanan pembiayaan kepada nasabah sesuai dengan prinsip syariah. BMT NU Wringin memiliki keuntungan sebesar 3% untuk sistem panen dan 2% untuk sistem angsuran.

d. Sisa Barang Jaminan

Pengambilan barang jaminan dapat dilakukan ketika nasabah sudah melunasi semua hutang dari pembiayaan dan membayar semua biaya ujah yang diberikan oleh pihak BMT NU, namun apabila nasabah tidak mampu melunasi hutang maka pihak BMT melakukan konfirmasi kepada nasabah untuk melakukan lelang atau menjual barang jaminan. Seperti hasil wawancara yang disampaikan oleh

⁸⁵ Observasi, Bondowoso, 2 Januari 2025.

Bapak Rohnanto selaku kepala cabang BMT NU Wringin beliau mengungkapkan bahwa:

“Apabila nasabah tidak dapat melunasi pinjaman biasanya itu tergantung kesepakatan bersama antara nasabah dengan BMT NU, apa mau memperpanjang jatuh tempo pinjaman atau menjual barang jaminan. Biasanya BMT NU itu menjual atau melelang jaminannya, misal begini dek jika pinjamannya itu 5.000.000 terus jaminannya berupa sepeda motor dijual seharga 8.000.000 maka BMT NU hanya mengambil pokok sama ujah barang yang digadaikan kemudian sisanya itu dikembalikan kepada nasabah.”⁸⁶

Bapak Daud selaku bagian pembiayaan di BMT NU Wringin juga menambahkan mengenai sisa barang jaminan, beliau mengatakan bahwa:

“Biasanya jika sudah jatuh tempo pembayaran tetapi nasabah tidak dapat melunasi hutang, pihak BMT NU itu akan menjual barang jaminan yang sudah digadaikan, kemudian apabila ada kelebihan dari hasil penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada nasabah, BMT NU itu hanya mengambil sebesar nominal pinjaman.”⁸⁷

Kemudian pertanyaan yang sama juga diajukan kepada Ibu Nur

Laily Diana selalu bagian keuangan, administrasi umum, dan layanan anggota BMT NU Wringin yang mengatakan:

“Kalo nasabah gak bisa bayar ya jaminannya itu nanti dijual bersama dek seandainya hutangnya disini itu 6.000.000 terus lakunya 5.000.000 nanti yang 1.000.000 itu dikembalikan ke nasabah, itu nanti kesepakatan bersama dengan yang punya jaminan mau bayar langsung sama ujahnya atau tidak. BMT NU itu hanya ngambil outstanding pembiayaannya jika ada sisa dikembalikan ke nasabah.”⁸⁸

⁸⁶ Rohnanto, diwawancarai penulis, Bondowoso 2 Januari 2025.

⁸⁷ Daud, diwawancarai penulis, Bondowoso 2 Januari 2025.

⁸⁸ Nur Laily Diana, diwawancarai penulis, Bondowoso 2 Januari 2025.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan sistem pembiayaan di BMT NU Wringin jika nasabah tidak mampu melunasi pinjamannya setelah jatuh tempo, maka ada beberapa kemungkinan solusi yang ditawarkan yaitu pertama pihak BMT NU Wringin akan melakukan opsi perpanjangan jatuh tempo, jika nasabah mengalami kesulitan dalam melunasi pinjamannya, pihak BMT NU bisa memberikan kesempatan untuk memperpanjang masa pinjaman. Namun, ini bergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak dan kemungkinan ada biaya tambahan atau ujah (imbalan) yang disepakati. Kedua apabila nasabah tetap tidak mampu melunasi pinjaman setelah jatuh tempo dan tidak memilih perpanjangan, maka barang jaminan akan dijual atau dilelang oleh BMT NU. Jika hasil penjualan lebih besar dari jumlah pinjaman misalnya, nasabah memiliki pinjaman sebesar Rp5.000.000, dan jaminannya adalah sepeda motor yang berhasil dijual dengan harga Rp8.000.000. Dalam hal ini BMT NU Wringin hanya mengambil pokok pinjaman beserta ujah yang telah disepakati. Sisa kelebihan hasil penjualan sebesar Rp3.000.000 dikembalikan kepada nasabah. BMT NU Wringin menerapkan sistem adil dan transparan dalam proses penyelesaian utang. Mereka tidak mengambil keuntungan lebih dari hasil penjualan barang jaminan, hanya sebatas nominal pembiayaan yang belum lunas dan ujah yang telah disepakati. Jika ada kelebihan, maka

dikembalikan kepada nasabah. BMT NU Wringin hanya mengambil *oustanding* pembiayaan.⁸⁹

Kesimpulan dari hasil wawancara dan observasi diatas BMT NU Wringin menerapkan sistem pembiayaan dengan prinsip keadilan dalam penyelesaian utang nasabah. yang mana pihak BMT NU Wringin hanya mengambil nilai *oustanding* pembiayaan dari hasil penjualan barang jaminan, tanpa mengambil keuntungan dari sisa hasil penjualan. Jika ada kelebihan dana maka dikembalikan kepada nasabah, namun jika hasil penjualan kurang dari utang yang harus dibayar maka nasabah masih bertanggung jawab untuk menutupi selisihnya. Hal ini mencerminkan prinsip ekonomi syariah yang adil dan transparan dalam proses gadai atau jaminan.

Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan rahn di BMT NU Cabang Wringin banyak diminati oleh nasabah karena akad rahn mudah dan sesuai dengan kebutuhan anggota. Dalam pelaksanaannya nasabah melakukan kesepakatan dengan pihak BMT NU dengan menyerahkan surat kepemilikan barang berharga seperti emas, STNK, BPKB, Sertifikat tanah, dan buku tabungan BMT NU minimal saldo sebesar 5.000.000, kemudian setelah itu pihak BMT akan memberikan uang kepada nasabah dari sinilah perjanjian sudah berlaku ketika penyerahan uang dan barang sebagai tanda buktinya dari akad rahn, dari pihak BMT nantinya akan mengambil ujah atas jasa penitipan

⁸⁹ Observasi, Bondowoso, 2 Januari 2025.

barang jaminan. Jangka waktu pelunasan sesuai kesepakatan dari anggota dan pihak BMT, dan ujroh atau ongkos penitipan yang ditetapkan berdasarkan waktu pembayaran dan besaran nominal pinjaman. Terakhir yaitu penjelasan mengenai angsuran pembayaran yang menjadi kewajiban nasabah, dan jika nasabah tidak mampu melunasi angsurannya, maka barang yang digadaikan akan dilelang atau dijual. Apabila masih ada kelebihan dari hasil penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada nasabah. BMT NU hanya mengambil *oustanding* pembiayaan

2. Peran Pembiayaan Rahn Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah Pedagang Pasar Di BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso.

BMT NU Cabang Wringin memberikan pelayanan pembiayaan atau pinjaman dana kepada nasabah dan calon nasabah yang membutuhkannya. Pelayanan BMT NU Cabang Wringin ini difokuskan kepada nasabah yang ada di pasar karena disitulah tempat berkumpulnya pengusaha maupun pedagang yang termasuk dalam UMKM. Namun seiring dengan berjalannya waktu, sasaran tidak hanya mencakup wilayah pasar tapi sudah mulai memasuki wilayah desa-desa yang ada disekitarnya.

a. Peran Pembiayaan Rahn

Pembiayaan Rahn di BMT NU mempunyai peranan penting dalam penyaluran uang pinjaman kepada nasabah. Oleh karena itu, dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan

pengembangan usaha mikro kecil menengah diperlukan dana yang cukup besar. Sumber dana yang selama ini digunakan untuk keperluan penyaluran uang pinjaman berasal dari dana nasabah yang ditabung kepada BMT NU.

Berdasarkan penelitian di BMT NU Wringin terkait peran pembiayaan rahn dalam meningkatkan pendapatan usaha mikro kecil menengah pedagang pasar. Menurut Bapak Rohnanto selaku kepala cabang BMT NU Wringin mengatakan bahwa peran pembiayaan rahn yaitu:

“ Peran rahn di BMT NU Wringin itu memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan. khususnya yang ada di kecamatan wringin sebagai modal usahanya. Pinjaman disini berupa uang yang diberikan kepada nasabah melalui gadai emas maupun barang. Serta peran yang lain itu, biasanya kami melakukan promosi dengan membuat story WA terkait brosur pembiayaan rahn tujuannya agar meningkatkan minat nasabah pada pembiayaan rahn tersebut.”⁹⁰

Hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan Bapak Daud

selaku bagian pembiayaan BMT NU Wringin yang menyatakan:

“Peran BMT NU Wringin disini yaitu memberikan penyaluran pembiayaan kepada nasabah terutama UMKM atau pedagang pasar agar usahanya seperti (jual sembako, pakaian, dan modal usaha lainnya) agar usahanya menjadi lebih baik dari sebelumnya dan terbebas dari jasa rentenir. Tujuannya itu dek agar masyarakat dapat lebih meningkatkan taraf hidupnya serta mempermudah proses jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah. Jadi tujuannya ini masih saling keterkaitan dengan tujuan awal didirikannya BMT NU Wringin.”⁹¹

⁹⁰ Rohnanto, diwawancarai penulis, Bondowoso 2 Januari 2025.

⁹¹ Daud, diwawancarai penulis, Bondowoso 2 Januari 2025.

Pertanyaan yang sama juga diajukan kepada Ibu Nur laily diana selaku bagian administrasi umum mengatakan bahwa peran Rahn yaitu:

“Peran pembiayaan Rahn ini menjembatani nasabah yang sedang mengalami macet modal pada usahanya. Sama seperti gini dek sampean usahanya hampir mau gulung tikar dan membutuhkan modal untuk memperlancar lagi usahanya kemudian sampean itu melakukan pembiayaan di BMT. nah yang disebut peran disini yaitu BMT memberikan modal untuk usahanya.”⁹²

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peran utama BMT NU Wringin dalam pembiayaan rahn ini adalah menjembatani kebutuhan modal usaha masyarakat, terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan finansial atau hampir mengalami kebangkrutan. Dengan adanya pembiayaan ini, mereka bisa mendapatkan dana tanpa harus berurusan dengan rentenir yang menerapkan bunga tinggi. Selain memberikan pembiayaan, BMT NU Wringin juga aktif dalam promosi layanan keuangan syariah. Salah satu cara yang dilakukan adalah melalui story WhatsApp (WA) dan penyebaran brosur pembiayaan Rahn. Tujuan dari promosi ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang adanya fasilitas pembiayaan syariah yang lebih menguntungkan dan aman dibandingkan dengan pinjaman konvensional berbasis bunga. Secara keseluruhan, peran BMT NU Wringin dalam pembiayaan rahn ini sangat penting karena memberikan akses modal usaha bagi masyarakat yang mengalami

⁹² Nur Laily Diana, diwawancarai penulis, Bondowoso 2 Januari 2025.

kendala finansial, mengembangkan ekonomi UMKM dengan memberikan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, membantu masyarakat terhindar dari rentenir yang menerapkan bunga tinggi dan dapat membebani usaha mereka, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membantu mereka memperoleh modal usaha secara lebih mudah dan adil, mengedukasi masyarakat tentang sistem keuangan syariah, baik melalui promosi maupun pelayanan yang diberikan. Dengan adanya pembiayaan Rahn, masyarakat memiliki alternatif yang lebih baik untuk mendapatkan dana usaha tanpa harus terjebak dalam utang berbunga tinggi yang bisa merugikan mereka dalam jangka panjang.⁹³

Kesimpulan dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan pembiayaan rahn di BMT NU Wringin memiliki dampak besar dalam mendukung pertumbuhan UMKM dan pedagang pasar dengan menyediakan akses modal yang lebih mudah dan sesuai dengan prinsip syariah. Selain membantu pengembangan usaha layanan ini juga menjadi solusi bagi masyarakat untuk terbebas dari praktik rentenir yang merugikan, BMT NU Wringin turut berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat serta memperkuat sistem keuangan berbasis syariah di daerahnya.

⁹³ Observasi, Bondowoso, 2 Januar 2025.

b. Laba Usaha

Laba usaha merupakan penghasilan bersih yang didapatkan dari hasil penjualan, untuk mengetahui keberhasilan BMT NU Cabang Wringin dalam menjalankan program kerjanya terkait dengan pembiayaan yang direalisasikan kepada nasabah, apakah sudah meningkatkan pendapatan para UMKM atau pedagang pasar yang berada di pasar Wringin ataukah belum mampu meningkatkan, maka peneliti melakukan penelitian dengan wawancara kepada Ibu Sofia selaku pedagang sembako di pasar Wringin beliau mengatakan:

“Alasan saya melakukan pembiayaan rahn di BMT NU Wringin itu karna butuh modal tambahan untuk menambah jenis sembako yang saya jual soalnya banyak pembeli yang mencari sembako yang tidak saya jual. Setelah melakukan pembiayaan di BMT NU Wringin jenis sembako yang saya jual semakin lengkap dan membuat pendapatan saya mengalami peningkatan yang semula 500.000 sekarang menjadi 800.000. Alhamdulillah dengan penghasilan yang saya dapat sudah cukup untuk kebutuhah sehari-hari rumah saya.”⁹⁴

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Intan selaku penjual jus, juga menyampaikan bahwa:

“Dulu itu saya kurang modal untuk membuka usaha jus ini makanya saya meminjam modal di BMT NU Wringin, karna saya melihat BMT NU Wringin itu terjun langsung di masyarakat kecil selain itu juga persyaratan yang diberikan untuk melakukan pinjaman sangat mudah. Dan dengan adanya bantuan modal yang diberikan BMT NU Wringin sangat membantu untuk kebutuhan pribadi dan rumah tangga saya. Sebelum pinjam di BMT pendapatan saya cuma 300.000 kemudian setelah melakukan pinjaman pendapatan saya perharinya mengalami kenaikan itu bisa sampai 800.000,

⁹⁴ Sofia, diwawancarai penulis, Bondowoso 4 Januari 2025.

kebetulan usaha jus saya ini tidak ada saingan nya sehingga pelanggan saya setiap harinya banyak.”⁹⁵

Selanjutnya penjelasan yang sama juga disampaikan oleh Ibu Kartini selaku penjual rempah-rempah, beliau menyampaikan:

“Saya sangat bersyukur dengan adanya pinjaman dari BMT NU Wringin, saya tidak pernah kesulitan saat butuh modal tambahan untuk menambah jumlah dagangan, dulu saya minjam di rentenir itu bunganya cukup tinggi, ya bagaimana lagi adanya itu ya terpaksa saya pinjam di rentenir. Namun sejak ada BMT NU Wringin saya pindah ke BMT NU Wringin karena bunganya tidak sebesar dulu, dari itu pendapatan saya setelah mendapat pinjaman dari BMT naik sebanyak 300.000 perharinya biasanya Cuma 150.000 perhari, dengan penghasilan segitu sudah cukup untuk kebutuhan rumah tangga saya.”⁹⁶

Pertanyaan yang sama juga diajukan kepada Bapak Abdullah selaku pedagang sayur, beliau menyampaikan bahwa:

“Alhamdulillah setelah saya mendapatkan pinjaman modal di BMT NU Wringin, hasil jualan saya ada peningkatan karna jualan saya semakin banyak. Yang awalnya hanya 150.000 perhari setelah mendapat tambahan modal penghasilan saya perharinya bisa mencapai 260.000. ya maklum lah yang jualan sayuran di pasar Wringin ini banyak bukan cuma saya.”⁹⁷

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan dengan adanya pembiayaan rahn di BMT NU Wringin nasabah yang menjadi anggota perekonomian keluarganya menjadi lebih stabil karena perputaran modal dan pengelolaan uang lebih terkendali, dan yang menjadi alasan nasabah melakukan pembiayaan rahn yaitu untuk digunakan sebagai modal usahanya. Dengan adanya modal tambahan yang diberikan BMT NU Wringin ini berdampak pada pendapatan usaha nasabah yang

⁹⁵ Intan, diwawancarai penulis, Bondowoso 4 Januari 2025.

⁹⁶ Kartini, diwawancarai penulis, Bondowoso 4 Januari 2025.

⁹⁷ Abdullah, diwawancarai penulis, Bondowoso 4 Januari 2025.

mengalami peningkatan, nasabah sangat terbantu dengan adanya pembiayaan rahn di BMT NU Cabang Wringin ini.⁹⁸

Kesimpulan dari wawancara dan observasi yang dilakukan dapat disimpulkan dengan adanya tambahan modal banyak nasabah yang mengalami peningkatan pendapatan, laba yang didapatkan nasabah dari hasil penjualan setiap harinya mengalami peningkatan yang cukup signifikan, sehingga mereka bisa lebih mandiri secara finansial dan terhindar dari jeratan pinjaman berbunga tinggi.

Dapat disimpulkan bahwa peran pembiayaan rahn dalam meningkatkan pendapatan usaha mikro kecil menengah pedagang pasar di BMT NU Cabang Wringin, memiliki peran yang penting yaitu dengan memberikan pinjaman kepada nasabah atas dasar ketentuan akad yang ada di BMT NU Wringin. Pembiayaan rahn di BMT NU Wringin juga sudah sangat berperan dalam membantu para masyarakat kecil yang ingin membuka dan mengembangkan usaha yaitu mulai dari merintisnya usaha nasabah sehingga usaha nasabah tersebut berkembang. Dengan adanya pembiayaan rahn mampu meningkatkan pendapatan UMKM atau pedagang pasar yang berada di pasar Wringin dengan melihat dari peningkatan pendapatan yang dirasakan oleh nasabah di setiap harinya.

⁹⁸ Observasi, Bondowoso, 2 Januari 2025.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil data yang telah penulis peroleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah dilakukan, ada beberapa penyajian data yang akan disajikan dan dianalisa melalui pembahasan temuan. Dalam poin ini beberapa hasil temuan akan diuraikan sesuai dengan hasil penemuan peneliti selama penelitian yang telah berlangsung. Fokus penelitian yang akan di bahas adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan Rahn BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso.

BMT adalah lembaga pembiayaan syariah yang diharapkan bisa menjadi harapan masyarakat kecil terutama terkait permodalan. Modal ini sangat penting terlebih bagi pelaku UMKM di pedesaan. Salah satu pembiayaan syariah adalah pembiayaan rahn

Pembiayaan rahn adalah menahan harta peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, barang yang ditahan tersebut adalah barang yang memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh utangnya. Manfaat dari pembiayaan rahn adalah adanya keuntungan yang didapat oleh kedua belah pihak.

Dalam temuan penelitian ini, peneliti mengaitkan dengan beberapa indikator yang digunakan untuk meningkatkan pendapatan usaha nasabah pada pembiayaan rahn menurut teori Rokhmat Subagio.⁹⁹ Berikut hasil temuan mengenai peran pembiayaan rahn dalam meningkatkan pendapatan

⁹⁹ Rokhmat Subagio, Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (Rahn), *Jurnal an nisbah* 1, no 1, (2022): 171

usaha mikro kecil menengah pedagang pasar di BMT NU Wringin Kabupaten Bondowoso:

a. Akad Rahn

Akad rahn di BMT NU Wringin merupakan suatu perjanjian gadai dalam sistem keuangan syariah yang melibatkan nasabah sebagai pihak yang menerima pembiayaan dan BMT NU wringin sebagai pihak yang memberikan pinjaman dengan jaminan barang berharga. Dalam akad ini nasabah menyerahkan barang sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan, dimana besaran pinjaman yang diperoleh akan disesuaikan dengan nilai barang jaminan tersebut.

Adapun penelitian ini diperkuat oleh teori Antonio,¹⁰⁰ yang menjelaskan bahwa akad rahn merupakan akad perjanjian dengan menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan yang diterimanya, dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Romlah yang menyatakan bahwa akad rahn dalam pelaksanaannya anggota telah sepakat menyerahkan surat kepemilikan barang dan setelah itu pihak BMT memberikan uang kepada anggota dari sisnilah

¹⁰⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta, Tazkia Cendikia, 2011),43.

perjanjian sudah berlaku ketika penyerahan uang dan barang sebagai tanda buktinya dari akad rahn.¹⁰¹

Dalam konteks akad rahn, mekanisme mengacu pada tahapan yang harus dilalui oleh nasabah dan pihak BMT NU Wringin dalam menjalankan perjanjian gadai sesuai prinsip syariah. Mekanisme ini mencakup langkah-langkah, prosedur dan aturan yang harus diikuti agar pelaksanaan akad rahn dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun hasil temuan pada penelitian ini mengenai mekanisme pelaksanaan akad rahn di BMT NU Wringin yaitu:

- 1) Nasabah melakukan pengajuan pembiayaan rahn dengan melengkapi berkas persyaratan seperti *fotocopy* KTP suami-istri, *fotocopy* kartu keluarga, membawa barang jaminan seperti BPKB atau sertifikat tanah.
- 2) Proses wawancara yang dilakukan oleh kepala cabang kepada nasabah, kemudian kepala cabang memberikan disposisi survey kepada bagian pembiayaan.
- 3) Bagian pembiayaan akan menghubungi nasabah dan mendatangi langsung untuk menentukan atau mengecek barang yang akan dijadikan jaminan oleh nasabah
- 4) Pembuatan *SP3* (Surat Penawaran Putusan Pembiayaan) oleh kepala cabang

¹⁰¹ Romlah, "Implementasi Akad Rahn Dalam Perspektif Ekonomi Islam BMT NU Cabang Glenmore Kabupaten Banyuwangi" (Skripsi Institut Agama Islam Darussalam, 2022) 98

- 5) Pelaksanaan akad yang dibacakan oleh kepala cabang dan apabila disetujui maka nasabah akan mentandatangani surat perjanjian diatas materai.
- 6) Nasabah menemui teller dengan menyerahkan slip yang telah diberikan oleh kepala cabang untuk mencairkan uang.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh ST. Rahmayani yang menyatakan bahwa mekanisme akad rahn (gadai syariah) yang ada di Bank Syariah Indonesia KCP Baru telah sesuai dengan prinsip syariah karena dalam penggunaan akad rahn tidak mengandung 3 unsur yang dilarang dalam islam yakni gharar, maysir, dan riba. Selain itu kesesuaian penerapan akad rahn dapat dilihat pada syarat sahnya akad rahn yaitu murtahin, marhun, marhun bih, dan ijab qobul.¹⁰²

b. Barang Jaminan

Barang jaminan yang digunakan untuk melakukan pembiayaan rahn di BMT NU Wringin dibedakan menjadi dua macam yaitu barang jaminan bergerak dan barang jaminan tidak bergerak. Barang jaminan bergerak dapat berupa barang berharga seperti STNK, dan BPKB, sedangkan barang jaminan tidak bergerak seperti sertifikat tanah dan bangunan, emas dan buku tabungan BMT NU dengan minimal saldo 5.000.000. Besaran nominal pinjaman yang akan didapatkan oleh nasabah tergantung pada jenis jaminan yang

¹⁰² ST. Rahmayani “Analisis Rahn Terhadap Penarikan Barang Jaminan Akibat Keterlambatan Nasabah Membayar Angsuran “ (Skripsi IAIN Parepare, 2024)41.

digadaikan. Keberadaan jaminan ini berfungsi sebagai bentuk keamanan bagi pihak BMT NU Wringin serta memberikan rasa tenang bagi nasabah karena dana yang mereka simpan tetap terjaga dan tidak hilang.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Meilani sari yang menyatakan bahwa terdapat dua macam barang jaminan yang digunakan yaitu barang jaminan bergerak, digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman atau kredit jangka pendek seperti perhiasan emas, kalung, cincin, sedangkan barang jaminan tidak bergerak biasanya digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman kredit jangka panjang seperti sertifikat rumah dan tanah.¹⁰³

c. Biaya Pemeliharaan

BMT NU Wringin mendapatkan keuntungan dari adanya ujarah atas pentipan barang jaminan yang digadaikan oleh nasabah, terdapat dua macam ujarah yang di dapatkan pihak BMT NU Wringin yaitu ujarah jaminan dan ujarah pembiayaan. Besaran biaya pemeliharaan atau ujarah tergantung dari waktu pembayaran dan besaran nominal pinjaman nasabah, semakin besar nominal pinjaman nasabah maka semakin besar juga ujarah yang harus dibayar oleh nasabah. Adapun ujarah yang didapatkan oleh pihak BMT NU dalam menjaga barang jaminan sebesar 3% untuk pembiayaan dengan sistem panen dan 2% untuk sistem angsuran.

¹⁰³ Meilani Sari, "Pengaruh Pembiayaan Rahn Terhadap Kepercayaan Nasabah Di Pegadaian Syariah Cabang Manado" (Skripsi IAIN Manado, 2023).103

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indana Zulfa yang menyatakan bahwa besar kecilnya ujarah yang dihitung perhari dapat dilihat dari jumlah nominal pengajuan pinjaman, yang mana ujarah perhari dapat diketahui dengan rumus yang sudah ditentukan oleh BMT NU, tetapi mitra juga ada yang menyerahkan jumlah pembayaran seluruhnya kepada pihak BMT NU.¹⁰⁴

d. Sisa Barang Jaminan

Apabila sudah jatuh tempo pembayaran tetapi nasabah tidak dapat melunasi hutang biasaya pihak BMT NU Wringin akan menghubungi nasabah untuk melakukan kesepakatan mengenai barang jaminan yang digadaikan apabila nasabah sepakat untuk menjual barang jaminan tersebut maka pihak BMT NU Wringin akan menjual sebagai pelunasan pinjaman yang telah dilakukan kemudian apabila terdapat kelebihan dari hasil penjualan barang tersebut maka sisanya akan dikembalikan kepada nasabah. BMT NU Wringin hanya mengambil oustanding pembiayaan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Evy Nur Kumala yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan akad rahn tentunya mitra harus memahami bagaimana pelaksanaannya hingga waktu pelunasan pemabayaran hutang. Namun dalam hal ini jika mitra tidak mau membayar hutang maka barang yang dijadikan jaminan

¹⁰⁴ Indana Zulfa “Pemahaman Mitra Pada Ujarah Perhari Dalam Akad Rahn di BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah Jember” (Skripsi UIN Khas Jember, 2023)91

akan dijual oleh pihak lembaga keuangan syariah untuk melunasi hutangnya dengan harga penjualan lebih besar dari jumlah hutang.¹⁰⁵

2. Peran Pembiayaan Rahn Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah Pedagang Pasar Di BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso.

Dalam melakukan usaha terkadang para pelaku usaha membutuhkan modal untuk mengembangkan atau meningkatkan UMKM. Tetapi pada kenyataannya kadang pelaku usaha tidak memiliki modal yang cukup. Kemudian memutuskan untuk melakukan pengajuan kepada lembaga keuangan. Dengan pembiayaan diharapkan mampu untuk menambah modal dalam mengembangkan atau meningkatkan UMKM. Salah satunya adalah pembiayaan rahn di BMT NU. Keberadaan BMT NU Cabang Wringin di tengah-tengah masyarakat tentunya akan sangat membantu mereka terutama dalam mendapatkan dana, karena lokasi BMT NU Cabang Wringin yang cukup strategis yakni di dekat pasar Wringin yang merupakan pusat perekonomian masyarakat khususnya yang berada di Kecamatan Wringin.

Dalam temuan penelitian ini peneliti juga mengaitkan dengan beberapa faktor yang digunakan untuk meningkatkan pendapatan usaha menurut teori yang dikemukakan oleh Danang yang dikutip pada

¹⁰⁵ Evi Nur Kumalasari, "Persepsi Nasabah Terhadap Ujrah Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo" (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 100.

penelitian yang dilakukan oleh Sucirani.¹⁰⁶ Berikut hasil temuan mengenai peran pembiayaan rahn dalam meningkatkan pendapatan usaha mikro kecil menengah pedagang pasar di BMT NU Wringin Kabupaten Bondowoso:

a. Peran Pembiayaan Rahn

Pembiayaan rahn di BMT NU Cabang Wringin memiliki peran sebagai lembaga yang memberikan bantuan modal kepada nasabah khususnya UMKM pedagang pasar dalam mengembangkan usahanya, dengan sistem pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip syariah. Dengan adanya pembiayaan rahn memudahkan nasabah untuk melakukan pinjaman karena persyaratan dalam pengajuan pinjaman di BMT NU Wringin sangat mudah dan proses pencairannya sangat cepat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan kondisi nasabah sebelum dan setelah menerima pembiayaan rahn di BMT NU Cabang Wringin banyak merasa terbantu, karna nasabah bisa memperluas ataupun menambah kuantitas barang yang dijual.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizki Ayu Dwi Aprilia yang menyatakan bahwa Peran pembiayaan rahn yang diberikan oleh KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Babat memberikan peran cukup penting bagi pelaku UMKM, karena dengan tambahan permodalan yang diberikan pelaku usaha dapat menambah macam-macam barang dagangannya, meningkatkan produksi, penjualan serta menambah tenaga kerja. Dengan adanya

¹⁰⁶ Sucirani, "Analisis Pengaruh Modal Sendiri, Modal Pinjaman, Ukuran Usaha Dan Lama Usaha Terhadap Pendapatan UMKM Di Ponorogo" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2021) 22.

peningkatan tersebut tentu berpengaruh terhadap pendapatan anggota.¹⁰⁷

b. Laba Usaha


Adanya pembiayaan rahn di BMT NU Wringin berdampak pada pendapatan usaha nasabah yang mengalami peningkatan penjualan di setiap harinya, serta berpengaruh pada angsuran yang dibayarkan nasabah sehingga penghasilan yang diterima pun semakin meningkat karena tidak lagi dipotong dengan beban bunga yang tinggi, hal ini dikuatkan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan beberapa informan yang merupakan pemilik usaha yang berupa UMKM sekaligus pengguna pembiayaan rahn, yang sebagian besar mengatakan bahwa laba yang didapatkan semakin meningkat setelah mendapatkan tambahan modal yang digunakan untuk mengembangkan usahanya.

Adapun penelitian ini diperkuat oleh teori Swastha,¹⁰⁸ yang menjelaskan bahwa modal merupakan faktor yang dapat mempengaruhi penjualan, karena modal merupakan penunjang terlaksananya kegiatan penjualan. Dengan bertambahnya barang yang dijual oleh para pedagang dapat meningkatkan jumlah barang yang dibeli konsumen dan dengan sendirinya akan meningkatkan pendapatan usaha nasabah.

¹⁰⁷ Rizki Ayu Dwi Aprilia, "Peran Pembiayaan Rahn Pada Kspps BMT Mandiri Sejahtera Cabang Babat dalam meningkatkan pendapatan anggota perspektif kesejahteraan islam imam al-ghazali". (Skripsi IAIN Kediri, 2023)77

¹⁰⁸ Basu Swastha, *Manajemen Pemasaran Modern*, (Yogyakarta, Liberty, 2008) 201

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Khoir yang menyatakan adanya pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio kepada para UMKM atau pedagang di Pasar Sugio berdampak pada kenaikan pendapatan usahanya sebesar 27,5% dari pendapatan bulan sebelumnya, dengan meningkatkannya pendapatan usaha mengakibatkan para UMKM atau pedagang di Pasar Sugio menjadi sejahtera.¹⁰⁹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹⁰⁹ Miftakhul Khoir “Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Mandiri Sejahtera Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Pasar Sugio Lamongan” (Skripsi UIN Sunan Ampel, 2019)70

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan serta data dan pembahasan yang telah peneliti paparkan diatas mengenai Peran Pembiayaan Rahn Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah Pedagang Pasar Di BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso. Peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembiayaan rahn di BMT NU Cabang Wringin merupakan salah satu pembiayaan yang sering digunakan oleh nasabah karena ujah yang ditetapkan oleh pihak BMT tidak banyak, sehingga menguntungkan nasabah dengan margin yang telah disepakati pada awal perjanjian akad. Syarat dan ketentuan pembiayaan rahn di BMT NU Cabang Wringin menggunakan jaminan berupa sertifikat tanah, BPKB, STNK, emas, dan tabungan BMT NU minimal saldo 5.000.000. Jaminan tersebut berfungsi untuk menahan harta nasabah sebagai jaminan atas pinjaman yang telah diterimanya, apabila nasabah tidak dapat membayar pjamannya maka jaminan tersebut akan dijual oleh pihak BMT NU dan akan dikembalikan apabila ada sisa dari penjualan barang tersebut.
2. Pembiayaan rahn di BMT NU Cabang Wringin berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya para UMKM pedagang pasar yang berada di pasar Wringin, dalam pemberian modal kepada nasabah yang membutuhkan untuk mengembangkan usahanya.

Hal ini disebabkan adanya peningkatan volume usaha seperti bertambahnya barang yang dijual oleh pedagang di pasar Wringin yang menyebabkan bertambahnya jumlah barang yang dibeli oleh konsumen sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan pendapatan usaha nasabah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dipaparkan diatas, maka di akhir penulisan ini penulis ingin memberikan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan.

1. Bagi BMT NU Cabang Wringin dalam pengajuan pembiayaan rahn tahap awal yaitu tahap penaksiran barang jaminan, diharapkan lebih selektif tentang status kepemilikan yang dijadikan barang jaminan oleh nasabah.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharap untuk dapat menggunakan menggunakan penelitian ini sebagai kajian-kajian penelitian berikutnya dan untuk melengkapi kekurangan-kekurangan dalam penelitian tersebut karna penelitian ini masih jauh dari kata sempurna.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- TAli, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank syariah dari teori ke praktek*. Jakarta: Tazkia Cendikia. 2011.
- Aprilia, Rizki Ayu. Peran pembiayaan Rahn pada KSPPS BMT Mandiri sejahtera cabang Babat dalam meningkatkan pendapatan anggota perspektif kesejahteraan islam imam al-ghazali. Skripsi IAIN Kediri. 2023.
- Assauri, Sofjan. *Analisis bauran pemasaran terhadap omzet penjualan pada PT. Guadi Dwi Laras cabang Palembang*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Bariroh, Arrizqoh. Strategi Baitul Maal Wat Tamwil dalam pengembangan usaha kecil dan menengah. *Jurnal Studi Ekonomi Syariah*. 2023.
- Basri, Zulfiani. Analisis strategi pemasaran produk gadai syariah (Rahn) dalam meningkatkan minat nasabah di pegadaian syariah cabang sentral makasar. skripsi UIN Alaudin. 2022.
- Buchori, Nur. *Teori dan praktek koperasi syariah*. Tenggara Selatan: PAM Press. 2012.
- Choiri. *Metode penelitian kualitatif di bidang pendidikan*. Ponorogo: CV Nata karya. 2019.
- Darmawan. *Manajemen lembaga keuangan syariah*. Yogyakarta: UNY Press. 2020.
- Darwis, Harapan. *Fiqih Muamalah II*. Medan: Merdeka Kreasi Group. 2022.
- Dyba, Farah. Penentuan pemberian pembiayaan pada UMKM Di kecamatan Wuto. Skripsi IAIN Palopo. 2022.
- Emil, Prastiawati. Peran pembiayaan Baitul Maal Wat tamwil terhadap perkembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan anggota di sektor mikro pedagang pasar tradsional. *Jurnal akuntansi dan investasi*. 2016.
- Fitriyani, Laili. Problematika pembiayaan rahn di KSPPS syariah BMT NU Jawa Timur cabang Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi. Skripsi UIN KHAS Jember. 2023.
- Harun. *Fiqih Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University press. 2017.

- Hapsari. Peran pembiayaan produktif BMT Mandiri Mulia terhadap peningkatan kesejahteraan anggota perspektif maqasih syariah. *Jurnal ekonomi syariah teori dan terapan*. 2015.
- Hendar. *Manajemen pembiayaan koperasi*. Jakarta, Erlangga. 2022.
- Hidayah, Nurul Akhsani. Analisis nilai penaksiran barang gadai perhiasan emas dalam menentukan nilai pinjaman nasabah pada PT Pegadaian (Persero) UPC Ruko Pelangi Makasar. *Jurnal of Manajement*. 2022.
- Himami, Fatikum. Mekanisme gadai syariah (Rahn) pada BMT UGT Sidogiri . *Jurnal Ekonomi Keuangan dan perbankan*. 2016.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Isnaeni, Moch. *Hukum jaminan kebendaan*. Jakarta. 2016.
- Iza, Irodatul. Strategi pemasaran pembiayaan rahn dalam perspektif ekonomi islam (studi kasus BMT NU Jatim cabang Tanggul). Skripsi UIN KHAS Jember. 2023.
- Kartika. Manajemen koperasi jasa keuangan (KJK) berbasis SKKNI (standart kompetensi kerja nasional Indonesia). *Jurnal Of Manajement*. 2021.
- Labdiyati, Silvina. Pengaruh modal dan pembiayaan rahn terhadap perkembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di pegadaian syariah kota Tegal. Skripsi UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. 2023.
- Masrohatin Siti, Septianingrum Fitri, Riskiatin Saroh, Putri Silvia Kurnia. Pengawasan dan pembinaan pembiayaan bermasalah di bank syariah indonesia kantor cabang pembantu Banyuwangi Rogojampi 2. *Jurnal Pengabdian kepada masyarakat*. 2023.
- Mulazid, Adesofyan. *Kedudukan sitem pegadaian syariah*. Jakarta: KENCANA. 2016.
- Mulyadi. *Akuntansi biaya*. Yogyakarta: STIEYKPN. 2009.
- Munawaroh, Zamrotul. Implementasi akad rahn dalam produk gadai emas di pegadaian syariah lumajang. Skripsi UIN KHAS Jember. 2022.
- Nasution, Diwayana Putri. *Pendapatan usaha kecil berbasis pengembangan usaha*. Medan : Fekom Press. 2020.
- Nourma, Dewi. Regulasi keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam sistem perekonomian di indonesia. *Jurnal serambi hukum*. 2017.

- Nurfitriya, Nissa. Analisis perbedaan omset penjualan berdasarkan jenis hajatan dan waktu. *Jurnal Ekonomi* 2011.
- Ormiston, Lynfraser. *Memahami laporan keuangan*. Jakarta: Indeks. 2004.
- Poerwodarminto. *Kamus bahasa indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1984.
- Pradani. Pengaruh rasio keuangan terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan asuransi syariah di indonesia. Skripsi UIN Sunan Ampel. 2018.
- Prihadi, Toto. *Analisis laporan keuangan teori dan aplikasi*. Jakarta: PPM. 2019.
- Purwaning Indah Siti, Maulidah Alfi Rizka, Alya Adilah, Wulandari Alfina. Sistem pembiayaan kredit usaha rakyat berdasarkan prinsip syariah di bank syariah Indonesia KCP Banyuwangi S. Parman. *Jurnal Of Multidisiplinary Research*. 2024.
- Rahmadi. *Pengantar metodologi penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press. 2011.
- Rahman, Taufiqur. Analisis sistem pembiayaan akad rahn di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Benjeng Kota gersik. *Jurnal ekonomi keuangan dan bisnis*. 2024.
- Ritonga, Herdiyanto. Peran Baitul Maal Wat tamwil dalam pemberdayaan usaha mikro dan kecil menengah Amanah Umah Surabaya . *Jurnal Ekonomi*. 2019.
- Rizal, Rusma. *Manajemen Pemasaran Edisi 1*. Jakarta: Rajawali Pres. 2013.
- Rosdina, Ida. Prosedur pemeliharaan barang jaminan dalam perspektif ekonomi syariah di pegadaian cabang Subang. *Jurnal EKSISBANK*. 2020.
- Saadah. Pengaruh pembiayaan Ar-Rahn (Gadai syariah) untuk UMKM terhadap perkembangan usaha nasabah (Studi Di Pegadaian Syariah UPs. Veteran). Skripsi UIN Antasari Banjarmasin. 2023.
- Samryn. *Pengantar akuntansi*. Jakarta: Rajawalipers. 2015.
- Sari Annisa Nuraini Widya, Asshidiqiyah Aisyah, Hidayatullah M.F. Analisis risiko pengelolaan risiko pembiayaan multi jasa barokah menggunakan akad ba`i al wafa di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota. *Jurnal pengabdian masyarakat*. 2024.
- Setianingrum Nurul, Hidayat Nur, Soleha Dina Sabrinatus, Skema dana non halal dalam penetapan denda pembiayaan bermasalah pada bank muamalat. *Jurnal Of Economics And Accounting*. 2022.

- Sodik. *Dasar metode penelitian*. Kediri: Literasi Media Publishing. 2015.
- Soemarso. *Akuntansi Suatu Pengantar Edisi Kelima*. Jakarta: Salemba Empat. 2003.
- Sugiyono. *Penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2009.
- Suprianik, Suswati, Oktaviana Denis, Diana. Aset dan liabilitas perbankan pada pembiayaan Mudharabah dan musyarakah, *Jurnal multidisiplin ilmu*. 2024.
- Suwardjono. *Teori akuntansi perekayasaan pelaporan keuangan*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta. 2010.
- Swastha, Bayu. *Manajemen pemasaran modern*. Yogyakarta: Liberty. 2008.
- Usaman, Nur Azizah. Pengaruh pembiayaan gadai syariah (Rahn) terhadap peningkatan pendapatan pedagang. Skripsi IAIN Palopo. 2022.
- Wicaksono, Andri. *Metodologi penelitian pendidikan*. Yogyakarta: Garudhawaca. 2022.
- Yusnita, *Pola perilaku konsumen dan produsen*. Semarang. 2019.
- Zuchri, Abdussamad. *Metode penelitian kualitatif*. Makasar, Syakir media press. 2021.
- Zulfa, Indana. Pemahaman mitra pada ujah perhari dalam akad rahn di BMT NU Jawa Timur cabang Jenggawah Jember. Skripsi UIN KHAS Jember. 2023.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Matrik Penelitian

Judul	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
<p>Peran pembiayaan Rahn dalam meningkatkan pendapatan usaha mikro kecil menengah pedagang pasar di BTM NU Cabang Wringin</p>	<p>1. Peran pembiayaan Rahn</p> <p>2. Pendapatan usaha</p>	<p>1. Akad Rahn</p> <p>2. Barang Jaminan Bergerak Dan Tidak bergerak</p> <p>3. Biaya Pemeliharaan</p> <p>4. Sisa Barang Jaminan Yang Dikembalikan (Rokhmat Subagio, hal 169-171)</p> <p>3. Penghasilan Atau Omset Penjualan</p> <p>4. Laba Usaha (Danang Faizal Furqoh, hal 54-55)</p>	<p>1) Data Primer Informan</p> <p>a) Pimpinan BMT</p> <p>b) Karyawan BMT</p> <p>c) Nasabah BMT</p> <p>d) Pedagang</p> <p>2) Data Sekunder</p> <p>a) Website</p> <p>b) Ebook</p> <p>c) Jurnal</p>	<p>1) Pendekatan penelitian kualitatif</p> <p>2) Jenis penelitian deskriptif</p> <p>3) Subyek penelitian Teknik Purposive</p> <p>4) Lokasi BMT NU cabang wringin kabupaten Bondowoso</p> <p>5) Teknik pengumpulan data :</p> <p>a. Observasi</p> <p>b. Wawancara</p> <p>c. Dokumentasi</p> <p>6) Teknik analisis data menurut Miles dan Huberman</p> <p>a) Reduksi Data</p> <p>b) Penyajian Data</p> <p>c) Penarikan kesimpulan</p> <p>7) Keabsahan Data</p> <p>a) Triangulasi Sumber</p> <p>b) Triangulasi Metode</p> <p>c) Triangulasi Teori</p>	<p>a) Bagaimana pembiayaan Rahn BMT NU cabang wringin?</p> <p>b) Bagaimana Peran pembiayaan Rahn dalam meningkatkan pendapatan usaha mikro kecil menengah pedagang pasar di BTM NU Cabang Wringin?</p>

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Iga Ilya Dewi
NIM : 212105010080
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas : Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “PERAN PEBIAYAAN RAHN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH PEDAGANG PASAR DI BMT NU CABANG WRINGIN KABUPATEN BONDOWOSO” adalah benar-benar hasil penelitian / karya sendiri.

Bagian atau data tertentu yang saya peroleh dari perusahaan atau saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember 22 Maret 2025



Iga Ilya Dewi
212105010080

Pedoman wawancara

1. Bagaimana pembiayaan rahn di BMT NU Cabang Wringin Kabupaten

Bondowoso

- a. Bagaimana mekanisme pelaksanaan akad rahn di BMT NU Cabang Wringin?
- b. Apa saja jenis jaminan yang digunakan di BMT NU Cabang Wringin?
- c. Bagaimana presentase perhitungan biaya pemeliharaan barang jaminan yang di gadaikan di BMT NU Cabang Wringin?
- d. Bagaimana sistematika dalam pengembalian barang jaminan di BMT NU?

2. Bagaimana peran pembiayaan rahn dalam meningkatkan pendapatan usaha mikro kecil menengah pedagang pasar di BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso

- a. Berapa penghasilan atau omset penjualan yang didapatkan setiap bulan?
- b. Apakah dengan laba yang didapat saat ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan usaha dan pribadi?
- c. Bagaimana peran pembiayaan rahn bagi perkembangan usaha nasabah?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B1344/Un.22/7.a/PP.00.9/11/2024 25 November 2024
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala Cabang Kantor BMT NU Wringin
Jl. Raya Wringin, Wringin Tengah, Kec Wringin, Kab Bondowoso, Jawa Timur, 68252

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Iga Ilya Dewi
NIM : 212105010080
Semester : VII (tujuh)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai peran pembiayaan rahn dalam meningkatkan pendapatan usaha mikro kecil menengah pedagang pasar di BMT NU Cabang Wringin lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Nurul Widyawati Islami Rahayu





Badan Hukum : 188.4/11/BH/XVI.26/435.113/2007 NPWP : 02.599.962.4-609.000
Ijin Usaha Simpan Pinjam : P2T/21/09.06/02/II/2016. Pengesahan PAD : P2T/7/09.02/01/II/2016
Akta Notaris No : 10 tgl. 04.05.2007. Akta (Perubahan) No : 14 Tgl 12.11.2014 & No : 21 Tgl.18.12.2015

Alamat Kantor :

Selatan Pasar Wringin
Desa Wringin Kecamatan Wringin
Kabupaten Bondowoso Kode Pos 68252
HP. 0823 3851 2001 - Telp./Fax. : 0328 661654
website : www.bmtnujatim.com
e_mail : bmtnuwringin32@gmail.com

SURAT KETERANGAN

018/SK.PENELITIAN/KSPPS/BMT NU/III/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ROHNANTO
Jabatan : KEPALA CABANG

Dengan ini menerangkan bahwa, yang tersebut di bawah ini:

Nama : IGA ILYA DEWI
NIM : 212105010080
Program Studi : Perbankan Syariah
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Benar benar telah melakukan Penelitian di BMT NU Cab.Wringin, pada Tanggal 21 SEPTEMBER 2024
bersangkutan telah melaksanakan penelitian dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Demikian surat keterangan ini di buat dengan benar, untuk dapat di pergunakan sebagaimana
mestinya.

J E M B E R

Wringin, 21 MARET 2025

Kepala cabang

ROHNANTO



JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Iga Ilya Dewi

NIM : 212105010080

Prodi : Perbankan Syariah

Judul : Peran Pembiayaan Rahn Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah Pedagang Pasar Di BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso

No	Tanggal	Kegiatan	Informan	Praf
1.	19 September 2024	Observasi dan permohonan surat izin penelitian BMT NU Cabang Wringin	Rohnanto (Kepala cabang BMT NU Cabang Wringin)	
2.	21 September 2024	ACC surat izin penelitian BMT NU Cabang Wringin	Rohnanto (Kepala cabang BMT NU Cabang Wringin)	
3.	2 Januari 2025	Wawancara kepala cabang BMT NU Cabang Wringin	Rohnanto	
4.	2 Januari 2025	Wawancara bagian pembiayaan BMT NU Cabang Wringin	Daud	
5.	2 Januari 2025	Wawancara Bagian Keuangan, administrasi umum, dan layanan anggota	Nur Laily Diana	
6.	10 Januari 2025	Wawancara nasabah BMT NU Cabang Wringin penjual sembako	Sofiah	
7.	10 Januari 2025	Wawancara nasabah BMT NU Cabang Wringin penjual jus buah	Intan	
8.	10 Januari 2025	Wawancara nasabah BMT NU Cabang Wringin penjual rempah-rempah	Kartini	
9.	10 Januari 2025	Wawancara nasabah BMT NU Cabang Wringin penjual sayur	Abdullah	

Bondowoso 19 Maret 2025

Mengetahui

BMT NU Cabang Wringin



DOKUMENTASI



Wawancara dengan kepala cabang BMT NU Cabang Wringin
Bapak Rohnanto



Wawancara dengan bagian pembiayaan BMT NU Cabang Wringin
Bapak Daud



Wawancara dengan bagian keuangan, administrasi umum dan layanan anggota
BMT NU Cabang Wringin
Ibu Nur Laily Diana



Wawancara dengan nasabah BMT NU Cabang Wringin penjual sembako
Ibu Sofiah




Wawancara dengan nasabah BMT NU Cabang Wringin penjual jus Ibu Intan



Wawancara dengan nasabah BMT NU Cabang Wringin penjual rempah-rempah Ibu Kartini



Wawancara dengan nasabah BMT NU Cabang Wringin penjual sayur
Bapak Abdullah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Iga ilya dewi
NIM : 212105010080
Program Studi : PERBANKAN SYARIAH
Judul : Peran pembiayaan Rahn dalam meningkatkan pendapatan usaha mikro kecil menengah pedagang pasar di BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi DrillBit, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi DrillBit kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 9 April 2025

Operator DrillBit

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

(Dr. Hensa F. Q.)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Iga Ilya Dewi
NIM : 212105010080
Semester : VIII (Delapan)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 22 Maret 2025
Koordinator Prodi, Perbankan Syariah


ANA PRATIWI, SE., Ak., MSA.
NIP.198809232019032003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



SITASI JURNAL DOSEN FEBI

1. Sistem Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah Indonesia KCP Banyuwangi S. Parman.
Siti Indah Purwaning Yuwana, Alfi Rizka Maulidah, Adilah Alya, Alfina Wulandari.
<https://ejournal.mediakunkun.com/index.php/kunkun/article/download/50/58/209>
2. Analisis Risiko Dan Pengelolaan Risiko Pembiayaan Multi Jasa Barokah Menggunakan Akad Ba`i Al Wafa Di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota.
M. F. Hidayatullah, Annisa Nur`aini Widya Sari, Aisyah Asshidiqiyah.
<https://gudangjurnal.com/index.php/gjpm/article/download/288/281/1182>
3. Pengawasan Dan Pembinaan Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Banyuwangi Rogojampi 2.
Siti Masrohatin, Fitri Septianingrum, Saroh Riskiatin, Silvia Kurnia Putri.
<https://pekatpkm.my.id/index.php/JP/article/view/10>
4. Skema Dana Non Halal Dalam Penetapan Denda Pembiayaan bermasalah Pada Bank Muamalat.
Nurul Setianingrum, Nur Hidayat, Dina Sabrinatus Soleha.
<http://digilib.uinkhas.ac.id/18502/1/SKEMA%20DANA%20NON%20HALAL%20%28Jurnal%2CTurnitin%2CKorespondensi%29.pdf>
5. Aset Dan Liabilitas Manajemen Perbankan Pada Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah.
Suprianik, Suswati, Denis Oktaviana, Diana.
<https://gudangjurnal.com/index.php/gjmi/article/download/586/529/1824>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



A. Biodata Penulis

1. Nama : Iga Ilya Dewi
2. Nim : 212105010080
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 18 Desember 2002
5. Agama : Islam
6. Alamat : Desa Banyuputih , Rt 11 / RW
04, Kecamatan Wringin, Kabupaten
Bondowoso.
7. Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
8. Prodi : Perbankan Syariah
9. No. HP : 085604979428

B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SD Negeri Wringin 01
2. MTs : MTs Zainul Bahar
3. MA : MA Zainul Bahar
4. Perguruan Tinggi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

C. Riwayat Organisasi

1. OSIM MA Zainul Bahar
2. IKMKW (Ikatan Keluarga Mahasiswa Kecamatan Wringin)
3. IKMPB (Ikatan Keluarga Mahasiswa Pergerakan Bondowoso)